

PANTANGAN HAMIL *TUMOS* PRESPEKTIF '*URF*
(Studi Kasus Di Desa Padenganploso, Kecamatan Pucuk, Kabupaten
Lamongan)

Skripsi

Oleh:

Sajar Yohandi Putra
NIM 17210049



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PANTANGAN HAMIL *TUMOS* PRESPEKTIF '*URF*
(Studi Kasus Di Desa Padenganploso, Kecamatan Pucuk, Kabupaten
Lamongan)

Skripsi

Oleh:

Sajar Yohandi Putra
NIM 17210049



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohim,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab dalam pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

PANTANGAN HAMIL *TUMOS* PRESPEKTIF '*URF*
(Studi Kasus di Desa Padenganploso, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan)

Benar-benar merupakan sebuah karya ilmiah yang disusun sendiri oleh penulis, bukan dari duplikasi atau memindah data milik orang lain, kecuali yang telah disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti ditemukannya persamaan, duplikasi baik data maupun isinya, secara keseluruhan ataupun sebagian. Maka skripsi dan gelar sarjana yang saya dapatkan karenanya batal demi hukum.

Malang, 26 September 2022
Penulis,



Sajar Yohanda Putra
17210049

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Sajar Yohandi Putra
NIM: 17210049 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANTANGAN HAMIL *TUMOS* PRESPEKTIF '*URF*
(Studi Kasus Di Desa Padenganploso, Kecamatan Pucuk, Kabupaten
Lamongan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan penguji.

Malang, 26 September 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing



Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP. 19840602201608011018

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji Skripsi saudara Sajar Yohandi Putra, NIM 17210049, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANTANGAN HAMIL TUMOS PRESPEKTIF 'URF
(Studi Kasus Di Desa Padenganploso, Kecamatan Pucuk, Kabupaten
Lamongan)

Yang telah dinyatakan LULUS dengan penguji:

1. M. Faiz Nashrullah, S.Hi., M.H
NIP. 19921120201802011158


Ketua

2. Miftahus Sholehuddin, M.Hi
NIP. 19840602201608011018


Sekretaris

3. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H
NIP. 197301181998032004


Penguji Utama



Malang, 03 November 2022

Dekan,


M. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرْقَةً أَعْيُنٍ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”¹

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005). 366.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi 'Alamin*, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“Pantangan Hamil *Tumos* Prespektif *'Urf* (Studi Kasus di Desa Padenganploso, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan)”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Rasulullah SWT yang telah menunjukkan pada jalan yang penuh dengan cahaya keilmuan yang diridhai Allah SWT dan semoga kita mendapat pertolongan syafaat-nya kelak. Aamin.

Penulis menyadari keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah terlepas dari kontribusi berbagai pihak yang telah bersedia memberikan bimbingan, do'a, motivasi, serta dorongan demi terselesaikannya skripsi ini. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang mendalam penulis haturkan kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M. A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M. A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus dosen wali penulis. Terimakasih banyak penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingannya dan motivasi selama menempuh perkuliahan. yang selalu mendidik dan membina selama masa perkuliahan.
3. Erik Sabti Rahmawati, M. A., M. Ag., selaku Kepala Program Studi serta Faridatus Syuhadak, M. Hi., selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang yang selalu memberi motivasi serta semangat dalam penyusunan skripsi.

4. Miftahus Sholehuddin, M. Hi., selaku dosen pembimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih banyak penulis haturkan kepada beliau yang begitu mencurahkan perkatian kepada anak bimbingannya, memberikan arahan, saran, motivasi.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
6. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis bapak H. Amar Ma'ruf dan ibu Hj. Isa Zulfah, kakak perempuanku Lujeng Ayu Safitri, S. Pd., M. Pd., dan Mas Lingga Buana S. Pi., Serta Adik Perempuanku Khikmah Harum Maulidah, yang telah memberikan do'a, dukungannya serta bimbingan dan kasih sayang demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi dan menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Seluruh keluarga besar yang turut memberikan saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman angkatan 17 Hukum Keluarga Islam terkhusus Hoirul Anwar dan Rohmawati Shela Aprilia, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas kebersamaan yang terjalin hingga sampai saat ini, Semoga kebaikan dan keberkahan senantiasa selalu mengiringi dalam setiap

langkahnya. doa terbaik untuk teman-teman angkatan 17 Hukum Keluarga Islam.

9. Seluruh elemen masyarakat, pemerintah desa serta Kepala Desa Padanganploso yang telah bersedia menjadi Narasumber dalam memberikan informasi berupa data-data yang diperlukan penulis dalam skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.
10. Kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian tugas akhir skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas dedikasinya.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, Semoga apa yang telah penulis peroleh selama pembelajaran kuliah di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang dapat memberikan manfaat dan berguna dalam kehidupan penulis. Melalui persembahan ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyajian hasil akhir, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun bagi semua pihak demi memperbaiki skripsi yang telah penulis buat. Terakhir, harapan penulis semoga hasil dari skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi dunia akademik khususnya bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Malang, 16 September 2022
Penulis,



Sajar Yohandi Putra
17210049

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan dalam tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Termasuk dalam kategori ini ialah nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sesuai dengan sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sesuai dengan sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap berpedoman dari ketentuan transliterasi ini. Terdapat banyak pilihan dan ketentuan pedoman transliterasi yang bisa digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional ataupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1987, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)

ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik dibawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik dibawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Z{a	Z{	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘_____	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah	_____’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering juga dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal-awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya dan tidak dilambangkan, sedangkan apabila terletak dibagian tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’) pengganti huruf ‘ain . “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan yang berbentuk bahasa Arab, vokal *fathah* dalam bentuk tulisan latin ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan untuk bacaan panjang masing-masing kata ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	Misalnya قال	Menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = Î	Misalnya قيل	Menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	Misalnya دون	Menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan *ya’ nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, tetapi ditulis dengan “iy” agar bisa menggambarkan *ya’ nisbat* diakhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan *ya’* setelah *fathah* dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	Misalnya	قول	Menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	Misalnya	خير	Menjadi	khayrun

D. Ta' Marbuthah (ة)

Ta' marbûthah di transliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka di transliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan....
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
- c. *Masyâ" Allâh kâna wa mâ lam yasya" lam yakun.*
- d. *Billâh ,,azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsip transliterasi setiap kata yang asalnya dari bahasa Arab harus di tulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Kecuali, apabila kata tersebut merupakan nama Arab tetapi dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu di tulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut :

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan pada penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” yang di tulis dengan menggunakan aturan penulisan bahasa Indonesia yang telah di sesuaikan dengan penulisan namanya. Walaupun kata-kata tersebut berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama-nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, maka dari itu tidak di tulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan “shalât”.

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

H. Huruf Kapital

Tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan penggunaan huruf kapital berdasarkan ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penulisan	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	17
1. Tinjauan Umum Pernikahan	17
2. Tinjauan Umum <i>Urf</i>	21
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian	32
D. Sumber Data	32

E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Metode Pengolahan Data	37
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS	40
A. Kondisi Lokasi Penelitian	40
1. Gambaran Umum Desa Padenganploso	40
2. Gambaran Demografis Desa Padenganploso	42
3. Kondisi Sosial Desa Padenganploso	43
B. Pemaparan Data	47
1. Konsep hamil <i>Tumos</i> pada masyarakat desa Padenganploso, kecamatan Pucuk, kabupaten Lamongan	47
2. Tinjauan <i>Al-'Urf</i> terhadap adat hamil <i>Tumos</i> di desa Padenganploso, kecamatan Pucuk, kabupaten Lamongan	56
C. Analisis Data	60
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	85
BUKTI KONSULTASI	86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 4.1 Jumlah penduduk	43
Tabel 4.2 Data Sarana Pendidikan	45
Tabel 4.3 Data Profesi	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengantar Penelitian	77
Lampiran 2 Surat Penelitian dari Desa Padenganploso	78
Lampiran 3 Gapura Utama Desa Padenganploso	79
Lampiran 4 Kantor Desa Padenganploso	80
Lampiran 5 Pasar Desa Padenganploso	81
Lampiran 6 Foto Bersama H. Amar Ma'ruf	82
Lampiran 7 Foto Bersama Ibu Hj. Isa Zulfah	82
Lampiran 8 Foto Bersama Ibu Lujeng	83
Lampiran 9 Foto Bersama Mbah Warni dan Ibu Solihah	83
Lampiran 10 Foto Bersama H. Mustakim	84
Lampiran 11 Foto Bersama Ibu Lasminten	84

ABSTRAK

Sajar Yohandi Putra, NIM 17210049, 2022. **Pantangan Hamil *Tumos* Prespektif ‘Urf (Studi Kasus di Desa Padenganploso, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Miftahus Sholehuddin, M. Hi.

Kata Kunci: Tradisi; Hamil *Tumos*; ‘Urf.

Tradisi Hamil *Tumos* merupakan kepercayaan masyarakat adat desa Padenganploso, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan yang berupa pantangan-pantangan yang harus di jauhi suami ketika istri sedang hamil. Pantangan-pantangan tersebut berupa tidak boleh memancing karena kalau dilanggar masyarakat percaya ketika lahir bibir anaknya akan tidak normal, tidak boleh duduk di tengah pintu karena akan susah lahirannya dan tidak boleh menyempirkan handuk di leher karena masyarakat percaya nanti ketika lahir anaknya terlilit tali pusarnya. Dalam pandangan Islam tradisi semacam ini masuk dalam kategori ‘Urf. ‘Urf merupakan sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik oleh masyarakat serta dapat diterima akal sehat. Penelitian ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana ‘Urf menjadi metode dan sumber hukum Islam dalam kepercayaan masyarakat adat desa Padenganploso terhadap pantangan yang harus di jauhi ketika istri sedang hamil.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Terdapat 4 tahapan metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu; pemeriksaan data, klasifikasi, analisis data dan yang terakhir pembuatan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hamil *Tumos* merupakan pantangan-pantangan yang harus di jauhi suami ketika istri sedang hamil. Pantangan-pantangan yang harus di jauhi antara lain; memancing, menyiksa hewan, menyempirkan handuk di leher serta duduk di tengah pintu. Masyarakat telah mengenal secara luas dan turun menurun, bahkan menilai tradisi ini sebagai tradisi baik karena dalam menjauhi pantangan tersebut erat kaitannya dengan adab tatakrama dengan sesama makhluk, tatakrama menjaga perilaku serta harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menurut Abdul Wahab Kahallaf, ‘Urf adalah sesuatu yang diketahui publik dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Dari sini sudah dapat dikatakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap hamil *Tumos* bisa disebut dengan ‘Urf. Lebih spesifik ‘Urf dibagi menjadi dua yaitu ‘Urf *Sohih* dan ‘Urf *Fasid*. ‘Urf *Sohih* yaitu kebiasaan masyarakat serta tidak bertentangan dengan Al-Qur’an maupun hadits. Dalam indikator pelaksanaannya tradisi hamil *Tumos* tersebut telah masuk kedalam ‘Urf *Sohih* karena tidak ditemukan pertentangan dalam Al-Qur’an maupun hadits bahkan tradisi ini banyak mengandung kemaslahatan diantaranya erat hubungannya dengan menjaga adab dan perilaku.

ABSTRACT

Sajar Yohandi Putra, NIM 17210049, 2022. **Abstinence from Pregnancy *Tumos* Perspective 'Urf (Case Study in Padenganploso Village, Pucuk District, Lamongan Regency)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Miftahus Sholehuddin, M. Hi.

Keywords: Tradition; Pregnant *Tumos*; 'Urf.

Pregnancy Tradition *Tumos* is a belief of the indigenous people of Padenganploso village, Pucuk District, Lamongan Regency in the form of taboos that husbands must avoid when their wives are pregnant. These taboos are in the form of not fishing because if violated, people believe that when their child is born, their lips will be abnormal, they cannot sit in the middle of the door because it will be difficult to give birth and they should not drape a towel around their neck because people believe that when their child is born, the umbilical cord will be wrapped around the umbilical cord. In the view of Islam, this kind of tradition falls into the category of 'Urf. 'Urf is something that has been known and considered good by the community and can be accepted by common sense. This study discusses matters relating to how 'Urf becomes a method and source of Islamic law in the belief of the indigenous people of Padenganploso village against taboos that must be avoided when the wife is pregnant.

This research is an empirical research using a qualitative approach. Sources of data used in this study are primary data sources and secondary data sources with data collection methods using interviews, observation and documentation. There are 4 stages of data processing methods in this study, namely; examination of data, classification, data analysis and finally making conclusions.

The results of the study indicate that *Tumos* is a taboo that husbands must avoid when their wives are pregnant. The taboos that must be avoided include; fishing, torturing animals, draping a towel around his neck and sitting in the middle of the door. The community has been widely known and passed down, even assessing this tradition as a good tradition because in staying away from these taboos it is closely related to etiquette and manners with fellow creatures, manners to maintain behavior and must put something in its place. According to Abdul Wahab Kahallaf, 'Urf is something that is known to the public and is done by them, either from words, deeds or something left behind. From this it can be said that the public's belief in *Tumos* can be called 'Urf. More specifically, 'Urf is divided into two, namely 'Urf *Sohih* and 'Urf *Fasid*. 'Urf *Sohih* is a community habit and does not conflict with the Qur'an or hadith. In the indicators of its implementation, the *Tumos* has been included in 'Urf *Sohih* because there are no contradictions found in the Qur'an or hadith, even this tradition contains many benefits, one of which is closely related to maintaining adab and behavior.

مستخلص البحث

ساجار يوهاندى فوتيرا، رقم الجامعي ١٧٢١٠٠٤٩، ٢٠٢٢ م. الإمتناع عن حامل توماس (*Tumos*) من نظرة العرف (دراسة حالة في قرية فاديغان فيلويسو، مقاطعة فوجوك، مدينة لامونجان). البحث الجامعي. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: مفتاح صالح الدين، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: التقليد؛ حامل توماس (*Tumos*)، عرف.

حامل توماس (*Tumos*) هو اعتقاد لدى السكان الأصليين لقرية فاديغان فيلويسو، مقاطعة فوجوك، مدينة لامونجان. وهو في شكل من المحرمات التي يجب على الأزواج تجنبها عندما تكون زوجاتهم حوامل. هذه المحرمات هي في شكل عدم الصيد لأنه في حالة انتهاكها، يعتقد الناس أنه عندما يولد طفلهم، ستكون شفاهم غير طبيعية، ولا يمكنهم الجلوس في منتصف الباب لأنه سيكون من الصعب الولادة ولا ينبغي أن ينثني حول عنقهم لأن الناس يعتقدون أنه عند ولادة طفلهم، سيتم لف الحبل السري حول الحبل السري. من وجهة نظر الإسلام، يندرج هذا النوع من التقاليد في فئة "العرف". العرف هو شيء معروف واعتبره المجتمع جيداً ويمكن قبوله بالفطرة السليمة. تناقش هذه الدراسة الأمور المتعلقة بكيفية أن يصبح "العرف" طريقة ومصدرًا للشريعة الإسلامية في اعتقاد السكان الأصليين لقرية فاديغان فيلويسو ضد المحرمات التي يجب تجنبها عندما تكون الزوجة حامل.

هذا البحث هو بحث تجريبي باستخدام منهج نوعي. مصادر البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية مع طرق جمع البيانات باستخدام المقابلة والملاحظة والوثائق. هناك ٤ مراحل من طرق معالجة البيانات في هذه الدراسة، وهي؛ جمع البيانات والتقليل البيانات وتحليل البيانات والتوصل في النهاية إلى الاستنتاجات.

تشير نتائج الدراسة إلى أن حامل توماس (*Tumos*) من المحرمات التي يجب على الأزواج تجنبها عندما تكون زوجاتهم حوامل. من المحظورات التي يجب تجنبها: الصيد، وتعذيب الحيوانات، ولف رقبتهم بمنشفة والجلوس في منتصف الباب. لقد عرفها المجتمع على نطاق واسع ولأجيال، حتى أنها قيّمت هذا التقليد على أنه تقليد جيد لأنه في تجنب هذه المحرمات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأداب والأخلاق مع المخلوقات الأخرى، والأخلاق التي تحافظ على السلوك ويجب أن تضع الأشياء في مكانها. عند عبد الوهاب كلاف: "العرف" هو ما يعرفه الجمهور ويفعلونه، سواء من الأقوال، أو الأفعال، أو مما يترك وراءهم. من هذا يمكن القول أن إيمان الجمهور بحمل توماس يمكن أن يسمى العرف. وبشكل أكثر تحديداً، ينقسم عرف إلى قسمين، هما عرف صحيح وعرف فاسد. عرفة صحيح هي عادة مجتمعية لا تتعارض مع القرآن أو الحديث. في سياق تنفيذه، تم تضمين تقليد حامل توماس (*Tumos*) في عرف صحيح لأنه لا توجد تناقضات في القرآن أو الحديث، حتى هذا التقليد يحتوي على العديد من الفوائد، بما في تلك المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحفاظ على الأدب والسلوك.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan bangsa dengan komposisi etnis yang sangat beragam. Begitu pula dengan ras, agama, aliran kepercayaan, bahasa, adat istiadat, orientasi kultur kedaerahan, serta pandangan hidupnya. Dengan kata lain, bangsa Indonesia memiliki potensi, watak, karakter, hobi, tingkat pendidikan, warna kulit, status ekonomi, kelas sosial, pangkat dan kedudukan, varian keberagaman, cita-cita, perspektif, orientasi hidup, loyalitas organisasi, kecenderungan afiliafis ideologis yang berbeda-beda. Setiap kategori sosial memiliki budaya internal sendiri yang unik, sehingga berbeda dengan kecenderungan budaya internal kategori sosial yang lain.²

Kebudayaan Jawa merupakan salah satu bagian dari kebudayaan yang ada di Indonesia. Kebudayaan Jawa dengan keragamannya banyak mengilhami masyarakat Jawa dalam tindakan maupun perilaku keragamannya. Masyarakat Jawa memiliki keunikan sendiri. Dalam segala tindakan biasanya tidak terlepas dari mengikuti tradisi atau kebiasaan yang dianut oleh para leluhurnya. Keunikannya dapat dilihat dari mulai kepercayaan, bahasa, kesenian, dan tradisinya.³

Dalam praktek kehidupan masyarakat jawa tidak terlepas dari kultur sosial masyarakat yang masih dilestarikan. Walaupun telah kita ketahui bahwa adat merupakan hukum yang tidak tertulis, tetapi bisa dipastikan setiap daerah telah

² Umi Sumbulah dan Nur Jannah, *Pluralisme Agama Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 1.

³ Ahmad Khalil, *Islam Jawa, Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 11.

memiliki tradisi yang masih dipercaya sejak nenek moyang dan masih berlaku sampai sekarang yang harus dipatuhi oleh masyarakat setempat karena diwujudkan dalam bentuk pantangan pantangan.

Koentjaraningrat menyatakan bahwa tradisi merupakan keseluruhan suatu gagasan dan semua karya manusia, serta kebiasaan dengan belajar sejarah semua dari hasil budi dan karya, serta cipta dan rasa manusia.⁴ Tradisi yang ada tidak terlepas dari generasi turun temurun diwariskan dari nenek moyang terdahulu, masyarakat masih memegang teguh nilai-nilai tradisi sebagai kelangsungan hidup, sebagai salah satu desa yang masih percaya tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun, yaitu di desa Padenganploso, kecamatan Pucuk, kabupaten Lamongan.

Mayoritas masyarakat desa Padenganploso, terutama mereka yang masih memegang teguh adat, pantangan pantangan yang harus di jauhi oleh seorang suami ketika istri sedang hamil sangatlah penting dan tidak dapat diabaikan. Masyarakat desa Padenganploso dengan jumlah penduduk 5.708 jiwa, sebagian besar mata pencaharian masyarakat desa ini yaitu bekerja sebagai petani.⁵

Masyarakat desa Padenganploso merupakan masyarakat yang masih kental dengan budaya Jawa (*Kejawen*), *Kejawen* adalah pandangan hidup orang Jawa yang melakukan kehidupan berdasarkan moralitas atau etika dan religi yang tercermin di dalam hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia yang lainnya, dan hubungan manusia dengan alam. Tradisi *kejawen* dikalangan masyarakat setempat berisi tentang seni, budaya, ritual, upacara, dan

⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 146.

⁵ Formulir Isian Pengukuran Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2022.

sikap serta filosofi orang-orang Jawa.⁶ Karena itu ada fenomena yang menarik untuk diteliti di desa ini yaitu tentang tradisi kepercayaan masyarakat terhadap pantangan yang harus dihindari suami ketika istri sedang hamil yang selanjutnya dikenal dengan sebutan hamil *Tumos*.

Bagi suami yang mempunyai istri sedang hamil, berdasarkan kepercayaan masyarakat desa Padanganploso ada pantangan-pantangan yang harus dihindari, pantangan-pantangan tersebut adalah tidak boleh memancing karena masyarakat setempat percaya apabila melanggar pantangan tidak boleh memancing, bibir anak yang akan dilahirkan tidak normal. Pantangan selanjutnya yang harus dihindari adalah makan di tengah pintu, duduk ditengah pintu ini dipercaya masyarakat desa padanganploso akan menimbulkan susah lahir nantinya. Selain itu, pantangan yang harus dihindari adalah tidak boleh menyampirkan handuk di bahu maupun di leher karena masyarakat percaya apabila dilakukan anaknya ketika lahir akan terlilit tali pusarnya. Pantangan-pantangan seperti inilah yang disebut dengan istilah hamil *Tumos* dan diyakini akan menimbulkan susah proses lahir hingga berakibat buruk pada anak yang dilahirkan.

Sebagaimana kepercayaan masyarakat adat yang terjadi di desa Padanganploso, kecamatan Pucuk, kabupaten Lamongan, yang mana pada umumnya masyarakat desa tersebut memeluk agama Islam dan berpendidikan. Masyarakat tersebut masih memegang teguh adat dan masih percaya mitos-mitos tertentu diluar kajian Islam dalam menghindari pantangan-pantangan yang masih

⁶ Nur Faridatus So'imah, Nadya Veronika Pravitarsari dan Eny Winaryati, "Analisis Praktik-Praktik Islam Kejawen Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Era Modern (Studi Kasus Di Desa X Kabupaten Grobogan)", *Sosial Budaya*, Vol. 17, No. 1 (2020): 65 <http://dx.doi.org/10.24014/sb.v17i1.9092>

dipercaya. Salah satunya adalah pantangan yang harus dihindari suami ketika istri sedang hamil yang selanjutnya dalam Islam dikenal dengan sebutan '*Urf*'.

Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya Ilmu Ushul Fiqh, '*Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah syara', tidak ada perbedaan antara *Al 'Urf* dan adat.⁷

'*Urf* menurut ulama' ushul fiqh adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam bentuk perbuatan maupun dalam bentuk perkataan. Muhammad Al-Zarqa berpendapat bahwa '*Urf* merupakan bagian dari *adab* karena *adab* lebih umum daripada '*Urf*.⁸

Berangkat dari fenomena dan realitas masyarakat yang masih percaya mitos-mitos diluar kajian islam berupa kepercayaan masyarakat terhadap hamil *Tumos*, dan penulis rasa masih perlu adanya penelitian guna mengkolaborasikan bagaimana pandangan Islam melalui kacamata '*Urf* terhadap hamil *Tumos* yang dipercaya masyarakat adat desa Padenganploso. Dari sinilah penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul pantangan hamil *Tumos* Prespektif '*Urf* (Studi Kasus di desa Padenganploso, kecamatan Pucuk, kabupaten Lamongan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj: Faiz El Muttaqin, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Imani, 2003), 117.

⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), 138.

1. Bagaimana konsep hamil *Tumos* pada masyarakat desa Padenganploso, kecamatan Pucuk, kabupaten Lamongan ?
2. Bagaimana tinjauan '*Urf*' terhadap tradisi *Tumos* yang terjadi di desa Padenganploso, kecamatan Pucuk, kabupaten Lamongan ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan adanya permasalahan tersebut, maka tentunya ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk memaparkan mengenai konsep hamil *Tumos* pada masyarakat desa Padenganploso, kecamatan Pucuk, kabupaten Lamongan.
2. Untuk memaparkan tinjauan '*Urf*' terhadap tradisi *Tumos* di desa Padenganploso, kecamatan Pucuk, kabupaten Lamongan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak melainkan juga untuk:
 - a. Menambahkan pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca tentang tradisi hamil *Tumos* prespektif '*Urf*' pada masyarakat desa Padenganploso, kecamatan Pucuk, kabupaten Lamongan.
 - b. Hasil penelitian yang sudah dilakukan diharapkan bisa memberikan kontribusi berupa pemikiran ilmiah, memperluas konsep dan teori dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan referensi, khususnya untuk:
 - a. Bagi khalayak umum khususnya masyarakat dan pembaca dapat memberikan informasi ataupun pemahaman seputar tradisi hamil *Tumos* prespektif '*Urf*' pada masyarakat desa Padenganploso, kecamatan Pucuk, kabupaten Lamongan.
 - b. Bagi peneliti dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih mendalam.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan untuk menghindari berbagai macam penafsiran dari judul penelitian dan diharapkan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Judul dari penelitian ini adalah “Pantangan Hamil *Tumos* Prespektif '*Urf*' (Studi Kasus di Desa Padenganploso, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan)”. Untuk itu peneliti akan memberikan penjelasan serta penjabaran perihal istilah-istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini, diantaranya:

1. Tradisi

Tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Badudu Zain juga menyatakan bahwa tradisi merupakan adat kebiasaan yang dilakukan secara

turun temurun dan masih terus menerus dilakukan oleh masyarakat, di setiap tempat bahkan suku berbeda-beda.⁹

2. *'Urf*

Kata *'Urf* berasal dari kata *'Arafa, Yu'rifu* (عرف – يعرف) sering diartikan dengan "*Al-Ma'ruf*" (المعروف) atau sesuatu yang dikenal.¹⁰ Sedangkan secara bahasa *'Urf* berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. Dalam kajian ushul fiqh, *'Urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dapat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan tersebut dapat berupa upacara dan perbuatan baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum.¹¹

Arti *'Urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya. Di kalangan masyarakat *'Urf* sering disebut dengan istilah adat.¹²

3. Hamil *Tumos* dalam Adat Jawa

Kata *Tumos* dalam bahasa Jawa memiliki arti apa yang telah dilakukan sekarang akan sambung pada esok hari. Makna seperti ini telah dipercaya masyarakat Jawa khususnya di desa Padenganploso yang sebagian besar

⁹ Anisatun Muti'ah, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol 1*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009), 15.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Logos, 1999), 363.

¹¹ Firdaus, *Ushul Fiqh metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 97.

¹² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 128.

masyarakat ini masih percaya akan adanya hal hal buruk yang akan terjadi apabila melanggar tradisi ini. Tradisi *Tumos* berupa pantangan dan larangan yang harus di jauhi suami ketika istri sedang hamil.

F. Sistematika Pembahasan

Agar Penyusunan didalam skripsi ini terarah secara sistematis dan saling berhubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain serta bisa dipahami dengan mudah oleh pembaca, maka secara umum penyusunannya terdiri sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini peneliti memberikan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan. Dimulai dengan pemaparan latar belakang masalah yang menjadi poin dalam penelitian, dilanjutkan dengan rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian, tujuan penelitian merupakan tujuan yang akan dituju dalam penelitian, manfaat penelitian berisikan kegunaan hasil dari penelitian, definisi operasional serta sistematika penulisan. Pada bab ini pula yang menjadi awal dalam mengantarkan penelitian pada bab selanjutnya.

BAB II berisikan tentang tinjauan pustaka. Dalam bab ini peneliti mendeskripsikan landasan teori yang akan dijadikan kajian dalam penelitian. Dilanjutkan dengan kajian teori yang merupakan penjelasan mengenai hal hal yang berkaitan dengan tradisi hamil *Tumos* dan kajian tentang *'Urf*, serta penelitian terdahulu yang berisikan informasi tentang penelitian relevan dan sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya.

BAB III memuat mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Dalam bab ini peneliti mengutarakan metode penelitian yang digunakan selama penelitian dilakukan. Bab III ini memiliki beberapa poin yang berkaitan satu dengan yang lainnya, poinnya terdiri dari jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, gambaran lokasi yang dijadikan penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian dan metode pengolahan data yang digunakan peneliti dalam menganalisis data yang sudah diperoleh dalam penelitian.

BAB IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini peneliti memaparkan hasil wawancara atau data yang sudah peneliti peroleh dari informan tentang praktek tradisi hamil *Tumos* pada masyarakat desa Padenganploso kemudian peneliti melakukan analisis '*Urf*' dengan menggunakan rujukan teori yang berkaitan dengan permasalahan sehingga peneliti dapat menarik apa yang dapat dijadikan kesimpulan dalam penelitian ini.

BAB V Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian setelah dilakukanya analisis oleh peneliti. Kemudian saran sebagai harapan bagi peneliti yang ditujukan kepada pihak yang berkaitan dalam objek penelitian ini agar dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi tentang penelitian-penelitian sebelumnya, dan ada hal-hal yang berkesinambungan antara penelitian terdahulu dengan penelitian terbaru, khususnya dalam masalah tradisi masyarakat Jawa tentang masa kehamilan. Adanya penelitian terdahulu bertujuan untuk menunjukkan serta memprjelas bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, contoh-contoh penelitian tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dedi Irawan,¹³ mahasiswa program studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021. Karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Makna Simbolik Mitos Dalam Kehamilan (Studi Kasus di Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sakernan, Kabupaten Muaro Jambi)”.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi.

¹³ Dedi Irawan, “*Makna Simbolik Mitos Dalam Kehamilan (Studi Kasus di Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sakernan, Kabupaten Muaro Jambi)*.” (Skripsi, Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, 2021). <http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/7527>

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwasannya Dalam Mitos kehamilan di Kelurahan Sengeti di ekspresikan kedalam berbagai macam bentuk ritual, dan ritual-ritual tersebut tidak termasuk kedalam Syariat Islam. Meskipun tidak termasuk kedalam Syariat, mitos kehamilan ini juga dilakukan dengan tujuan agar memperoleh keselamatan dari Tuhan, namun dilaksanakan dengan berbagai macam ritual dan pantang larang yang dijalankan. mempercayai mitos-mitos tersebut, contoh salah satunya ialah yang mana ketika ibu mengandung atau hamil, seorang suami tidak boleh melanggar pantangnya seperti dalam hal memancing ikan, karena menurut mitos-mitos yang di percaya dapat merubah fisik anak dalam kandungan ibunya kelak ketika lahir.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas terletak pada jenis penelitian yang digunakan, yaitu sama sama menggunakan jenis penelitian empiris/lapangan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan datanya sama sama menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas terletak pada: pertama; lokasi dalam penelitian, dalam penelitian terdahulu lokasi penelitiannya terletak di Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sakernan, Kabupaten Muaro Jambi. Sedangkan lokasi penelitian ini terletak di desa Padenganploso, kecamatan Pucuk, kabupaten Lamongan. Kedua; dalam hal analisis penelitian terdahulu hanya menyebutkan makna simboliknya saja

sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti menggunakan kacamata ‘*Urf*’ untuk menganalisis.

2. Skripsi yang ditulis oleh Fitri Phuspita,¹⁴ mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa Universitas Indonesia Tahun 2010. Karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Sistem Kepercayaan Adat Kehamilan Dan Kelahiran Di Dalam Masyarakat Jawa Dalam Teks *Platenalbum Yogya 30*”.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa dalam masa kehamilan dan kelahiran terdapat tema-tema adat atau tindakan/perbuatan yang selalu dialami dan terjadi serta harus dilakukan dalam menyongsong masa-masa tersebut, sehingga menjadi suatu adat kebiasaan bagi orang Jawa. Tema-tema adat tersebut diantaranya ialah *Ngidam*, *Pantangan*, *Selamatan* dan Upaya Adat. Adat kehamilan dan kelahiran yang terkandung di dalam teks *Platenalbum Yogya 30* mengandung sistem kepercayaan yang dilatar belakangi oleh adanya kepercayaan-kepercayaan yang berkembang di dalam masyarakat Jawa dan terus dijunjung tinggi karena berasal dari nenek moyang atau leluhur yang harus dilakukan agar terhindar dari malapetaka dan memperoleh keselamatan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas terletak pada jenis metode penelitian yaitu sama sama penelitian empiris/lapangan dimana peneliti terjun secara langsung melihat dan mengamati obyek penelitian yang

¹⁴ Fitri Phuspita, “*Sistem Kepercayaan Adat Kehamilan Dan Kelahiran Di Dalam Masyarakat Jawa Dalam Teks Platenalbum Yogya 30*,” (Skripsi, Universitas Indonesia: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, 2010). <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20160929&lokasi=lokal>

sama sama menganalisis dalam masa kehamilan yang mana dalam masa kehamilan terdapat pantangan pantangan yang harus dihindari oleh suami maupun istri.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada: pertama, lokasi dalam penelitian, dalam penelitian terdahulu lokasi penelitiannya terletak di Desa Nyamok Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan lokasi penelitian ini terletak di desa Padenganploso, kecamatan Pucuk, kabupaten Lamongan. Kedua, dalam proses analisis penelitian terdahulu menggunakan teks *Platenalbum Yogya 30*, sedangkan yang penulis teliti menggunakan analisis 'Urf.

3. Skripsi yang ditulis oleh Faisal Diaulhaq,¹⁵ mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021. Karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul "Tradisi Pembacaan Tujuh Surat Pilihan Pada Tujuh Bulan Usia Kehamilan (Studi Livin Qur'an di desa Brongkol kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)". Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan antropologi etnografi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi.

¹⁵ Faisal Diaulhaq, *Tradisi Pembacaan Tujuh Surat Pilihan Pada Tujuh Bulan Usia Kehamilan (Studi Livin Qur'an di desa Brongkol kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)*. (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Fakultas Syari'ah, 2021). <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/34148>

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa dalam tradisi mitoni atau memperingati tujuh bulan umur kandungan yang terjadi di desa Brongkol kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, merupakan tradisi yang umumnya terdapat pembacaan tujuh surat pilihan di dalamnya, yaitu: Al-Kahfi, As-Sajdah, Yasin, Al-Fath, Ar Rahman, Al Waqi'ah, Al Mulk, bertujuan untuk mendoakan ibu yang mengandung agar ketika persalinan diberi kelancaran dan kemudahan.

Pelaksanaan praktek tradisi mitoni ini tidak hanya membaca tujuh surat pilihan saja, melainkan adanya air kembang yang ikut di doakan, dan semuanya serba tujuh, dalam artian mulai dari tujuh bulan usia kehamilan, tujuh surat yang dibaca, sampai tujuh macam hidangan yang disuguhkan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas terletak pada jenis penelitian yang digunakan, yaitu sama sama menggunakan jenis penelitian empiris/lapangan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan datanya sama sama menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas terletak pada: pertama, obyek penelitian, dalam penelitian terdahulu obyek penelitiannya adalah tradisi *Mitoni*, sedangkan dalam penelitian ini obyek penelitiannya adalah tradisi hamil *Tumos*. Kedua, lokasi dalam penelitian, dalam penelitian terdahulu lokasi penelitiannya terletak di desa Brongkol

kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Sedangkan lokasi penelitian ini terletak di desa Padenganploso, kecamatan Pucuk, kabupaten Lamongan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dedi Irawan. "Makna Simbolik Mitos Dalam Kehamilan (Studi Kasus di Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sakernan, Kabupaten Muaro Jambi)". Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan jenis penelitian empiris. b. Pendekatan penelitian kualitatif. c. Sumber data primer dan sumber data sekunder. d. Metode pengumpulan datanya sama sama menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi penelitian tersebut terletak di desa Brongkol kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, sedangkan lokasi yang penulis teliti adalah di desa Padenganploso, kecamatan Pucuk, kabupaten Lamongan. b. Analisis penelitian terdahulu hanya menyebutkan makna simboliknya saja sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti menggunakan kacamata '<i>Urf</i>' untuk menganalisis.
2.	Fitri Phuspita, "Sistem Kepercayaan Adat Kehamilan Dan Kelahiran Di Dalam Masyarakat Jawa Dalam Teks <i>Platenalbum Yogya 30</i> ". Universitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan jenis penelitian empiris/lapangan. b. Pendekatan penelitian kualitatif. c. Sumber data primer dan sumber data sekunder. 	<ul style="list-style-type: none"> a. lokasi penelitian terdahulu terletak di Desa Nyamok Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan lokasi penelitian ini terletak di desa Padenganploso, kecamatan Pucuk,

	Indonesia Tahun 2010.	d. Metode pengumpulan datanya sama sama menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.	kabupaten Lamongan b. dalam proses analisis penelitian terdahulu menggunakan teks <i>Platenalbum Yogya 30</i> , sedangkan yang penulis teliti menggunakan analisis <i>'Urf</i> .
3.	Faisal Diaulhaq. "Tradisi Pembacaan Tujuh Surat Pilihan Pada Tujuh Bulan Usia Kehamilan (Studi Livin Qur'an di desa Brongkol kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)". Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021.	a. Menggunakan jenis penelitian empiris. b. Pendekatan penelitian kualitatif. c. Sumber data primer dan sumber data sekunder. d. Metode pengumpulan datanya sama sama menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.	a. Lokasi penelitian tersebut terletak di desa Brongkol kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, sedangkan lokasi yang penulis teliti adalah di desa Padenganploso, kecamatan Pucuk, kabupaten Lamongan. b. Obyek penelitian tersebut adalah tradisi pembacaan tujuh surat pada tujuh bulan usia kandungan, sedangkan yang penulis teliti obyeknya adalah tradisi hamil <i>Tumos</i> .

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab نكاح yang merupakan *Masdar* atau asal dari kata kerja نكح. sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan sebutan perkawinan.¹⁶

Perkawinan merupakan sunnah Rasul dan amat penting dalam kehidupan manusia, perorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah: “Suatu ikatan lahir batin antar seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari’at Islam”.¹⁷

Menurut etimologi para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Dibawah ini akan dijelaskan pengertian perkawinan menurut para ulama’ fiqih sebagai berikut:

- 1) Imam Syafi’i mengartikan pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita

¹⁶ Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 10.

¹⁷ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1976), 1.

sedangkan menurut arti majazi (mathoporic) nikah itu artinya hubungan seksual.

- 2) Hanafiah, nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja. Artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.
- 3) Hanabilah, nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.
- 4) Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (ibahat) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau tazwij.
- 5) Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya al-ahwal al-syakhsiyyah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.¹⁸

Manusia merupakan makhluk sempurna yang berbeda dengan makhluk makhluk ciptaan Allah SWT yang lainnya. Sebagai makhluk yang sempurna, Al-quran telah mengatur segala sesuatu tentang perkawinan dengan sangat baik. Secara sederhana, perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan

¹⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam diIndonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004), 38.

dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya.¹⁹

Perintah tentang perkawinan ini tertera dalam Al-Quran, yakni dalam Q.S An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hambahamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”*²⁰

Manusia adalah makhluk yang dimuliakan dan diutamakan Allah SWT dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah SWT telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturanaturan yang tidak boleh dilanggar. Manusia tidak boleh berbuat semaunya. Allah SWT tidak membiarkan manusia berbuat semaunya, seperti binatang, kumpul dengan lawan jenis hanya menurut seleranya, atau seperti tumbuhtumbuhan yang kawin dengan perantara angin. Oleh sebab itu, Alquran menganjurkan kita untuk melangsungkan perkawinan, sesuai dengan aturan

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 9.

²⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005). 354.

yang dibentuknya. Alquran menjanjikan kecukupan bagi manusia yang kawin.²¹

b. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk mendirikan petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga muncul kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.²²

Zakiyah Darajat mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan dan sebagai pewaris ajaran agama selanjutnya. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 1 juga disebutkan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”*²³

²¹ Fuad Muhammad Khair Ash-Shahih, *terj. Muhammad Al-Mighwar, Sukses Menikah dan Berumah Tangga* (Bandung: Pustaka Setia, 2006). 25.

²² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2010), 22.

²³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005). 77.

- 2) Memenuhi hajat manusia dalam menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.²⁴

2. Tinjauan Umum Tentang '*Urf*

a. Pengertian '*Urf*

Kata '*Urf* berasal dari akar kata يعرف – عرف yang berarti mengetahui atau sering diartikan dengan *Al-Ma'ruf* (المعروف) yang berarti sesuatu yang dikenal.²⁵

Secara bahasa, '*Urf* berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. Dalam kajian ushul fiqh, '*Urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dapat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan tersebut dapat berupa upacara dan perbuatan baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum.²⁶

²⁴ Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih*: Jilid 3 (Jakarta: Depag RI, 1985). 64.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Logos, 1999), 363.

²⁶ Firdaus, *Ushul Fiqh metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 97.

Ibnu Mandzur dalam *Lisaan al-Arab* mencatat bahwa bahwa kata العرف

(*al-'Urf*) adalah:

الشَّيْءُ الْمَأْلُوفُ الْمُسْتَحْسَنُ الَّذِي تَتَلَقَّاهُ الْعُقُولُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

“*Sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.*”²⁷

Menurut definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ‘*Urf* adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi kebiasaan untuk melaksanakannya. kebiasaan yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat baik dalam perkataan maupun perbuatan yang dilakukan terus-menerus dan diakui sebagai sesuatu yang baik oleh mereka. Di kalangan masyarakat ‘*Urf* sering disebut dengan istilah adat.

‘*Urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan ‘*Urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk menetapkan keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan biasa diambil dari mas kawin yang diberikan suami dan penetapan ukuran tertentu dalam penjualan makanan.²⁸

‘*Urf* secara terminologi mengandung arti sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang

²⁷ Jamal al-Din Muhammad bin Makram bin Manzur, *Lisan al-'Arab*, Jilid IX, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 239.

²⁸ Sulfan Wandu, “*Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*”, UIN Ar-Raniry: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018, 184. <http://dx.doi.org/10.22373/sjkh.v2i1.3111>

populer diantara mereka. Kata *'Urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-'Adah* (kebiasaan), yang artinya sesuatu yang telah mantap dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal sehat serta watak yang benar.²⁹

Oleh sebab itu, fuqoha' menyatakan bahwa *'adah* dan *'Urf* dilihat dari segi terminologisnya, tidak memiliki perbedaan yang prinsipil, artinya penggunaan istilah *'Urf* dan *'adah* tidak mengandung suatu perbedaan yang signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda.³⁰

b. Macam-Macam *'Urf*

1) Dari segi obyek atau materi yang biasa dilakukan, *'Urf* dibagi menjadi dua:

a) *'Urf Qawli*

'Urf Qawli adalah adat yang berlaku dalam masyarakat umum yang bersifat perkataan, seperti menyebut kalimat daging, اللحم dimana yang dikehendaki dalam kata tersebut adalah daging sapi tidak termasuk daging ikan dan lain sebagainya. Padahal secara lughawi semua itu disebut daging. Hal ini kaitannya dengan hukum syara', kalau seseorang bersumpah tidak makan daging, maka daging yang dimaksud disitu adalah daging yang berdasarkan makna *'Urfy* atau *'Urf*.

²⁹ Abd. Rahmah Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet II, (Jakarta: Amzah, 2011), 209.

³⁰ Dr. Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*, (Malang: UIN Maliki Pess, 2010), 206-207.

b) ‘Urf Fi’li

‘Urf fi’li atau *al-‘amali* merupakan kebiasaan masyarakat yang bersifat praktik dan perbuatan seperti kebiasaan dalam transaksi jual beli menyerahkan dan menerima tanpa disertai dengan ijab dan qabul.³¹

2) Dari segi ruang lingkup penggunaannya, ‘Urf terbagi menjadi:

a) ‘Urf umum

‘Urf umum merupakan semua ‘Urf yang telah dikenal dan dipraktikkan masyarakat dari berbagai lapisan diseluruh negeri pada suatu masa.³²

Seperti pengaplikasian dalam kehidupan sehari hari dalam masyarakat umum adalah menganggukkan kepala sebagai tanda menyetujui sesuatu hal atau menggelengkan kepala sebagai arti menolak sesuatu hal. Aturan seperti ini secara tertulis tidak ada dalam aturan hukum agama maupun aturan hukum negara. Tetapi di seluruh negeri menggunakan kebiasaan ini dan apabila yang berbuat sebaliknya maka akan dianggap aneh karena telah menyimpang dari kebiasaan yang berlaku.

b) ‘Urf khusus

‘Urf khusus merupakan suatu kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar disuatu daerah atau dalam masyarakat tertentu saja, Dengan kata

³¹ Mustofa, “Hukum Adat Implikasi Dan Aplikasinya Dalam Istinbath Hukum Di Indonesia Perspektif Universalitas Dan Lokalitas”, *Varia Hukum*, (Juli, 2019), 270. <https://doi.org/10.15575/vh.v1i2.5188>

³² Firdaus, *Ushul Fiqh metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 98.

lain, *'Urf* khusus yaitu kebiasaan yang hanya dikenal sebagian kelompok dan suku bangsa tertentu.³³

Misalnya seperti pantangan suami ketika istri sedang hamil dalam adat Jawa. Adat tersebut hanya berlaku disebagian masyarakat Jawa saja, dalam artian tidak semua masyarakat percaya hal tersebut melainkan hanya di beberapa daerah tertentu saja. Maka dari itu kebiasaan seperti ini masuk dalam kategori *'Urf* khusus.

3) Dari segi penilaian baik dan buruk, terbagi menjadi :

a) *'Urf Shahih*

'Urf Shahih yaitu kebiasaan yang tidak menyalahi Nash, misalnya menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, misalnya memberi kado kepada pengantin pada malam resepsi pernikahan, atau memberi penghargaan kepada sang juara pada peringatan hari Kemerdekaan.³⁴

b) *'Urf Fasid*

'Urf Fasid yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan syara' atau hal-hal yang bisa membawa kepada keburukan. Misalnya, menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Seperti, merayakan kemenangan juara dengan minum minuman yang memabukkan, membuka aurat, menghalangi perjuangan agama dan sebagainya.

³³ Firdaus, *Ushul Fiqh metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 98.

³⁴ M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), 179.

Di antara adat Jahiliyah Arab yang statusnya ditolak sama sekali oleh hukum syara' adalah adat Tabanni (pengangkatan anak angkat), adat Tabanni merupakan dimana anak angkat itu disejajarkan kedudukannya dengan anak kandung dalam garis keturunan, status warisan dan sebagainya. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 bahwa cara demikian itu salah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Wahab Khallaf dalam kitab *Mashadirut Tasyri' Fimala Nashsha Fih* bahwa 'Urf Shahih wajib dilaksanakan sedangkan 'Urf Fasid harus ditinggalkan.³⁵

c. Dasar Hukum 'Urf

Adapun 'Urf sebagai dalil syara' didasarkan atas dasar berikut ini :

- a) Firman Allah dalam surah al-A'raf ayat 199 yang berbunyi :

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”*³⁶

Berdasarkan ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan hal-hal yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma'ruf adalah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan

³⁵ Mustofa, “Hukum Adat Implikasi Dan Aplikasinya Dalam Istibath Hukum Di Indonesia Perspektif Universalitas Dan Lokalitas”, *Varia Hukum*, (Juli, 2019), 271. <https://doi.org/10.15575/vh.v1i2.5188>

³⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005). 176.

watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip prinsip umum ajaran Islam.³⁷

b) H.R Ahmad dari Ibnu Mas'ud

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“segala sesuatu yang dipandang umum itu baik, maka baik pulalah disisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang umum itu jelek, maka jelek pulalah disisi Allah.”³⁸

Secara ekplisit, Hadits ini menandakan bahwa presepsi positif masyarakat muslim pada satu persoalan itu, bisa dijadikan sebagai salah satu pijakan dasar bahwa hal tersebut juga bernilai positif disisi Allah.³⁹

d. Keabsahan ‘Urf Menjadi Landasan Hukum

Para Ulama’ Ushul Fiqh bersepakat bahwa ‘Urf Khas dan ‘Urf ‘Amm maupun ‘Urf Qawli dan Lafdzi dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan Hukum selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara’. Dengan kata lain para ‘ulama sepakat menolak ‘Urf fasid atau ‘Urf yang bertentangan dengan syara’.⁴⁰

Para ‘Ulama menetapkan beberapa persyaratan untuk urf dapat dijadikan istinbath hukum, diantaranya:

³⁷ Imam Ghazali Masykur, *Al Mumayyaz (Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata)*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), 176.

³⁸ Madkur, Muhammad Sallam, *Al-Madkhal Li Al-Fiqh Al-Islami*, (Kairo: Maktabah Dar Al-Nahdhah Al-'Arabiyyah, 1960). 237-238

³⁹ Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*, (Malang: UIN Maliki Pess, 2010), 212.

⁴⁰ Romli, *Ushul Fiqh I*, (Yogyakarta: Fadilatama, 2016), 161.

- a. *Urf* itu mengandung kemaslahatan dan dapat diterima oleh akal sehat.

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak harus ada pada *Urf* yang sah sehingga dapat diterima oleh masyarakat umum. Sebaliknya, apabila *Urf* itu mendatangkan kemadharatan dan tidak dapat diterima oleh akal sehat maka *Urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam.

- b. *Urf* berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *Urf* atau dikalangan sebagian besar masyarakat.

Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang ada di masyarakat. Seperti contoh, secara umum masyarakat di Indonesia dalam melakukan transaksi menggunakan alat tukar yang resmi, yaitu mata uang rupiah. Karenanya dalam suatu transaksi tidak mengapa jika tidak menyebutkan dengan jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang rupiah yang berlaku kecuali dalam kasus tertentu.

- c. *Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *Urf* yang muncul kemudian.

Menurut syarat ini, *Urf* harus ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan. Dengan sendirinya *Urf* yang datang kemudian tidak dapat diterima dan diperhitungkan keberadaannya. Misalnya, tentang pemberian mahar oleh suami kepada istri. Orang yang melaksanakan akad nikah dan pada saat akad tidak menjelaskan teknis pembayaran maharnya, dibayar lunas atau dicicil. Sementara, *Urf* yang berlaku

ditempat itu mengalami perubahan dan orang-orang telah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul kasus yang menyebabkan terjadi perselisihan antara suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang berlaku kemudian yaitu pembayaran mahar dicicil sedangkan istri berpegang pada 'Urf yang berlaku pada saat akad nikah berlangsung. Berdasarkan syarat 'Urf yang ketiga ini, maka suami harus membayar mahar kepada istrinya dengan lunas, sesuai dengan 'Urf yang berlaku pada saat akad nikah berlangsung dan tidak dengan 'Urf yang muncul kemudian.

- d. 'Urf tersebut tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Syarat ini memperkuat terwujudnya 'Urf yang shahih karena bila 'Urf bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk 'Urf yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.⁴¹

⁴¹ Firdaus, *Ushul Fiqh metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 106.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁴²

Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.⁴³

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara terjun langsung ke masyarakat.⁴⁴

Jenis penelitian empiris dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁵

⁴² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 1.

⁴³ Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), 5.

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 50.

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16.

Peneliti menggunakan jenis penelitian empiris, Dimana peneliti langsung terjun ke lapangan atau lokasi penelitian. Sebab dari judul yang diangkat penulis mengacu kepada konsep kepercayaan masyarakat adat desa Padenganploso, kecamatan Pucuk, kabupaten Lamongan untuk mengungkap secara langsung mengenai kepercayaan masyarakat terhadap tradisi *Tumos* serta analisis 'Urf.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yaitu alat yang dipakai untuk menganalisis persoalan penelitian tentang tradisi kepercayaan masyarakat adat desa Padenganploso, kecamatan Pucuk, kabupaten Lamongan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri.⁴⁶ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.⁴⁷

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena hal ini disebabkan karena penelitian kualitatif mempunyai hubungan erat dengan realitas sosial dan tingkah laku manusia. Pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita.⁴⁸

⁴⁶ Arif Furchan, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 21.

⁴⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara 2013), hlm. 80.

⁴⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Cet 8, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), 124.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan digunakan peneliti dalam penelitian yaitu bertempat di desa Padenganploso, kecamatan Pucuk, kabupaten Lamongan. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan masyarakat desa tersebut masih banyak yang percaya tradisi adat mengenai pantangan-pantangan yang harus di jauhi suami ketika istri hamil selanjutnya masyarakat menyebutnya dengan istilah *Tumos*. Hal itu dibuktikan dengan masih banyaknya warga yang menganggap bahwa apabila suami melanggar pantangan tersebut maka akan datang hal hal buruk ketika istri melahirkan.

D. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh.⁴⁹ Disini peneliti juga menjelaskan mengenai sumber data dalam penelitian, yakni sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, maka sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber primer yakni sumber asli yang memuat suatu informasi atau data yang relevan dengan penelitian.⁵⁰ Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau

⁴⁹ Alif Candra Kurniawan, *Mitos Pernikahan Ngalor-Ngulon di Desa Tugurejo Kecamatan ates Kabupaten Blitar* (kajian Fenomenologis), (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Fakultas Syari'ah, 2012). <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/1948>

⁵⁰ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 132.

diwawancara merupakan sumber data utama yang kemudian dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video dan pengambilan foto.⁵¹

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Adapun narasumber yang dimaksud dalam hal ini adalah orang-orang yang berkaitan dengan tradisi hamil *Tumos* yang memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang peneliti ajukan.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut adalah sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas: Sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi.⁵²

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.⁵³ Dalam penelitian ini yang akan dijadikan rujukan bahan hukum sekunder diantaranya adalah buku-buku yang berkenaan dengan topik penelitian. Adapun data sekunder penelitian ini adalah:

1. Al-Qur'an dan Terjemahannya
2. Hadits dan Terjemahannya
3. Kitab Fiqih, perkawinan, adat dan tradisi
4. Ensiklopedia, skripsi terdahulu dan Jurnal

⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 157.

⁵² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), 159.

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 3, (Jakarta: Kencana, 2007), 155.

Serta beberapa literatur lainnya yang berkaitan dan menjadi penunjang dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan dua teknik dalam mengumpulkan datanya, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber.⁵⁴

Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara kepada para pihak yang terkait dengan topik yang dibahas serta masyarakat desa Padenganploso, kecamatan Pucuk, kabupaten Lamongan dan tokoh masyarakat lainnya yang mengerti mengenai tradisi hamil *Tumos*.

Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara adalah agar narasumber dapat berbicara atau menyampaikan pernyataan yang menjadi kepentingannya atau kelompoknya secara terbuka.⁵⁵

⁵⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 133.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 384.

a) Penentuan Narasumber

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan para narasumber. Penentuan narasumber dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.⁵⁶ Penentuannya dengan berdasarkan pada pertimbangan atau alasan tertentu yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dengan tradisi hamil *Tumos* di desa Padanganploso kecamatan Pucuk, kabupaten Lamongan. Pertimbangan pertimbangan dalam pemilihan narasumber diantaranya:

- 1) Peneliti memilih narasumber yang faham mengenai tradisi hamil *Tumos* yaitu sesepuh desa dan tokoh adat desa Padanganploso
- 2) Peneliti memilih narasumber yang faham dibidang agama seperti ustad, ustadzah dan tokoh agama guna bisa mendapatkan informasi mengenai pemahaman serta pandangan masyarakat tentang tradisi hamil *Tumos* apabila dilihat dari segi agama.
- 3) Peneliti memilih narasumber yang mengalami secara langsung hal buruk apabila pantangan tersebut dilanggar, yaitu memilih beberapa pelaku tradisi hamil *Tumos* yang ada di desa Padanganploso.

b) Narasumber

Narasumber yang ditentukan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bapak darsono sebagai sesepuh desa Padanganploso.
- 2) Bapak Narto sebagai tokoh adat desa Padanganploso.

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014), 33

- 3) Ibu Lasminten sebagai tokoh adat desa Padenganploso.
- 4) Ibu Laseni sebagai tokoh adat desa Padenganploso.
- 5) Mbah Warni sebagai tokoh adat desa Padenganploso.
- 6) H. Mustakim sebagai tokoh agama desa Padenganploso.
- 7) H. Zaenal Arifin sebagai tokoh agama desa Padenganploso.
- 8) Hj. Isa Zulfah sebagai tokoh agama desa Padenganploso.
- 9) H. Amar Ma'ruf sebagai tokoh desa Padenganploso.
- 10) Bapak Sahid sebagai pelaku tradisi hamil *Tumos*.
- 11) Bapak Akhyar sebagai pelaku tradisi hamil *Tumos*.
- 12) Bapak Samin sebagai pelaku tradisi hamil *Tumos*.
- 13) Ibu Solihah sebagai Pelaku tradisi hamil *Tumos*.
- 14) Ibu Lujeng sebagai pelaku tradisi hamil *Tumos*.

2. Observasi

Pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan disebut dengan observasi.⁵⁷ Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian, untuk menjawab rumusan masalah dalam sebuah penelitian. Metode ini merupakan upaya peneliti mengamati dan mencatat fenomena yang ada di lapangan. Dengan dilakukannya observasi menyampaikan bahwa peneliti dapat mempelajari perilaku beserta maknanya.⁵⁸ Melalui observasi peneliti dapat mengamati nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat terhadap

⁵⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), 164.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2010), 248.

kepercayaan tradisi hamil *Tumos* di desa Padenganploso, kecamatan Pucuk, kabupaten Lamongan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah data yang telah di dokumentasikan dalam bentuk buku-buku induk, catatan harian, laporan, kliping, autobiografi, surat keterangan, dan sebagainya.⁵⁹

Dalam tehnik pengolahan data dokumentasi ini dilakukan terhadap foto, dokumen dari kantor desa Padenganploso, kecamatan Pucuk, kabupaten Lamongan dan sejenisnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang membahas tentang tradisi Hamil *Tumos*.

F. Metode Pengolahan Data

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pada pemeriksaan data ini merupakan pemeriksaan kembali semua data-data yang telah diperoleh baik dari kelengkapan isi kesesuaian antara data yang satu dengan data yang lain untuk menjawab rumusan masalah.⁶⁰ Selain itu juga melakukan proses penelitian kembali terhadap buku catatan, berkas-berkas informan dikumpulkan oleh peneliti agar meningkatkan kualitas data yang dianalisis. Dalam editing yang dikoreksi kembali meliputi hal hal kejelasan jawaban, relevansi jawaban serta keragaman satuan data.⁶¹ Hal ini dapat mendasari perwujudan satuan dari gejala gejala sosial budaya yang ada

⁵⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Social*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 157.

⁶⁰ Moh. Nazir, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2.

⁶¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129.

dalam kepercayaan masyarakat terhadap tradisi hamil *Tumos* di desa Padenganploso, kecamatan Pucuk, kabupaten Lamongan.

2. Klasifikasi (*Clasifying*)

Peneliti mengelompokkan semua data baik yang berasal dari wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan, pencatatan langsung di lapangan. Dari seluruh data yang telah diperoleh, dibaca juga ditelaah secara mendalam kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhan.⁶² Pengelompokan data hasil wawancara dengan beberapa elemen masyarakat desa Padenganploso, kecamatan Pucuk, kabupaten Lamongan, hal seperti ini mempermudah analisa informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

3. Analisis Data

Analisis adalah proses mengatur urutan data kedalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁶³ Peneliti mendeskripsikan dan memaparkan data dari hasil wawancara sesuai dengan pengelompokkannya masing masing kemudian mengkaji dan menganalisisnya dengan menggunakan berbagai literatur-literatur yang sesuai dengan topik penelitian ini.

4. Pembuatan Kesimpulan

Pembuatan Kesimpulan merupakan langkah yang terakhir dalam pengolahan data, yaitu menarik kesimpulan dari hasil analisis data tentang tradisi kepercayaan masyarakat adat terhadap hamil *Tumos* yang terjadi di

⁶² Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 99.

⁶³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 280.

desa Padenganploso kecamatan Pucuk kabupaten Lamongan melalui prespektif *'Urf*.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini dipaparkan beberapa data-data yang telah diperoleh peneliti dilapangan. Semua data diperoleh dari hasil penelitian lapangan di desa Padenganploso, kecamatan Pucuk, kabupaten Lamongan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Untuk memudahkan pembaca serta penulis kami menggambarkan secara jelas terkait dengan gambaran umum desa Padenganploso, kecamatan Pucuk, kabupaten Lamongan guna untuk memberikan gambaran serta informasi secara mendalam terkait dengan adanya kendala maupun kemungkinan penyebab dalam proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan di desa Padenganploso, kecamatan Pucuk, kabupaten Lamongan.

A. Kondisi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Padenganploso

a) Letak Geografis

Desa Padenganploso secara struktural merupakan bagian integral dari sistim kewilayahan kecamatan Pucuk, kabupaten Lamongan, batas – batas wilayah desa Padenganploso yaitu :

- Sebelah Utara : Desa Kalanganyar Kec. Karanggeneng
- Sebelah Timur : Desa Banjarmadu Kec. Karanggeneng
- Sebelah Selatan : Desa Pajangan Kec. Sukodadi
- Sebelah Barat : Desa Ngambeg Kec. Pucuk

b) Luas Wilayah

Luas Desa Padenganploso : 1.053 Ha, dengan jarak dari Pemerintahan :

- Pusat : +- 728 Km
- Provinsi : +- 62 Km
- Kabupaten : +- 20 Km
- Kecamatan : +- 15 Km

c) Visi, Misi dan Motto pelayanan

1) Visi

“Tercapainya masyarakat cerdas, pintar dan inovatif, dengan menggali potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia menuju Desa Padenganploso bernuansa kota yang mandiri dan bermartabat.”⁶⁴

2) Misi

a. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui :

- Pasar Desa
- Pembuatan Pariwisata
- Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat dan hasil usaha pertanian

b. Meningkatkan perekonomian desa melalui pemanfaatan sumber daya yang ada serta potensi desa yang dimiliki.

c. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya

⁶⁴ Buku Profil Desa Padenganploso Tahun 2020.

- perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
- d. Meningkatkan pelayanan di bidang Pendidikan dan Kesehatan untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia di Desa Padenganploso yang handal dan bermoral tinggi.
 - e. menciptakan serta meningkatkan ketertiban masyarakat agar tercipta kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai di Desa Padenganploso
 - f. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
 - g. Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah.
 - h. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan enterpreneur (wirausahawan).
 - i. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor Ekonomi pertanian, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.⁶⁵

2. Gambaran Demografis Desa Padenganploso

Desa Padenganploso merupakan desa yang berada di Kabupaten Lamongan, Dengan kondisi yang masih pedesaan, kepadatan penduduk di Desa Padenganploso masih bisa teratasi, karena masih banyak terdapat lahan yang bisa dijadikan sebagai daerah pemukiman. Berikut ini merupakan data

⁶⁵ Buku Profil Desa Padenganploso Tahun 2020.

mengenai jumlah penduduk Desa Padenganploso, beserta data Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Tabel 4.1
Jumlah penduduk desa Padenganploso kecamatan Pucuk kabupaten Lamongan pada tahun 2022.⁶⁶

No.	Uraian	Jumlah
1.	Penduduk	5.708 Jiwa
2.	Laki-Laki	2.843 Jiwa
3.	Perempuan	2.865 Jiwa
4.	Usia 0-1 Tahun	85 Jiwa
5.	Usia 1-4 Tahun	204 Jiwa
6.	Usia 5-14 Tahun	835 Jiwa
7.	Usia 15-39 Tahun	1.986 Jiwa
8.	Usia 40-64 Tahun	1.840 Jiwa
9.	65 tahun keatas	572 Jiwa
10.	Jumlah total kepala keluarga	1.340
11.	Ketua RT	17
12.	Ketua RW	3

3. Kondisi Sosial Desa Padenganploso

Desa Padenganploso yang terletak di Kabupaten Lamongan ini mempunyai beragam kondisi sosial di dalamnya. Mulai dari keberagaman latar belakang pendidikan, pekerjaan atau usaha yang dijalankan, kondisi ekonomi, kesehatan, dan keamanan yang diterapkan di desa.

1. Agama dan Kepercayaan

Dari segi keagamaan masyarakat Desa Padenganploso memeluk agama Islam. Masyarakat Desa ini juga mempunyai tingkat keagamaan yang

⁶⁶ Formulir Isian Pengukuran Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2022.

tinggi. Hal ini terlihat dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Padenganploso. Prasarana pibadatan yang ada di Desa Padenganploso yaitu terdiri dari masjid dengan jumlah 2 buah dan langgar/mushola sebanyak 20 buah. Organisasi keagamaan yang ada di Desa Padenganploso terdiri dari tiga yaitu organisasi Nahdlatul Ulama, organisasi Muhammadiyah dan LDII. Apabila dilihat dari segi jumlah dalam organisasi keagamaan yaitu 90% masyarakat Desa Padenganploso mengikuti organisasi Nahdlatul Ulama. Organisasi Nahdlatul Ulama yang merupakan salah satu organisasi yang terbesar sehingga di Desa Padenganploso terdapat pimpinan ranting serta diadakannya pengajian ataupun perkumpulan dalam setiap bulannya.

Kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di Desa Padenganploso yaitu terdiri dari pengajian setiap satu minggu sekali untuk umum dan dua kali dalam sebulan yang diadakan oleh ibu ibu muslimat dan fatayat dengan masing-masing waktu dan jadwal yang sudah ditentukan. Kegiatan agama lainnya yaitu remaja masjid serta pembinaan TPA. Pembinaan TPA (Taman Pendidikan al-Qur'an) ini diadakan pada hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu dan Kamis setiap sore mulai jam 14.00-16.00 oleh pengurus masjid.

2. Pendidikan

Desa Padenganploso merupakan lingkungan pedesaan yang masih asri dan tenang, dengan biaya hidup yang relatif murah, menjadikan suasana yang tercipta cukup ideal untuk belajar dan menimba ilmu. Dengan

ketersediaan sarana dan fasilitas pendidikan yang cukup lengkap, baik dalam bentuk formal maupun non-formal dengan kualitas yang bisa bersaing, menjadikan Desa Padenganploso memiliki beberapa lembaga pendidikan seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTS), dan Panti Asuhan. Berikut data sarana pendidikan di Desa Padenganploso.

Tabel 4.2
Data Sarana Pendidikan di Desa Padenganploso⁶⁷

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	3
2.	TK	3
3.	SD	1
4.	MI	2
5.	MTS	2
6.	PANTI ASUHAN	1

3. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Perekonomian masyarakat di Desa Padenganploso dapat dikatakan cukup stabil, hal ini bisa dilihat dari peranan dan partisipasi masyarakat secara langsung dalam beberapa kegiatan perekonomian di Desa Padenganploso. Desa Padenganploso yang berada di salah satu desa di kabupaten Lamongan, merupakan desa yang masih asri, dengan letak geografis Desa Padenganploso yang berada di pedesaan, membuat desa ini

⁶⁷ Formulir Isian Pengukuran Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2022.

masih banyak terdapat area persawahan dan perkebunan, sehingga masyarakat setempat banyak berprofesikan sebagai petani.

Selain masih banyak area persawahan dan perkebunan, Desa Padenganploso juga mempunyai pasar sebagai pusat perekonomian desa, dengan adanya pasar tersebut, tidak sedikit masyarakat Desa Padenganploso yang berprofesi sebagai pedagang. Di luar itu masih banyak profesi yang digeluti oleh Masyarakat Desa Padenganploso, seperti usahawan, petambak, pegawai negeri, buruh, tukang, dan sebagainya. Berikut data profesi msyarakat Desa Padenganploso.

Tabel 4.3
Data Profesi Masyarakat Desa Padenganploso⁶⁸

No.	Jenis Pektjrjaan	Jumlah
1.	Petani	455
2.	Buruh Tani	771
3.	Buruh Pabrik	429
4.	PNS	28
5.	Pegawai Swasta	199
6.	Wiraswasta/Pedagang	888
7.	TNI	5
8.	Polri	3
9.	Bidan	2
10.	Perawat	8
11.	Pekerjaan lain	1332

⁶⁸ Formulir Isian Pengukuran Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2022.

B. Pemamaparan Data

Dengan ini penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di Desa Pandenganploso yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Konsep hamil *Tumos* pada masyarakat Desa Padenganploso, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan

Peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu bagaimana konsep kepercayaan masyarakat adat desa Padenganploso mengenai tradisi hamil *Tumos* serta dilanjutkan dengan bagaimana tanggapan masyarakat Desa Padenganploso mengenai tradisi tersebut.

Kehamilan adalah masa yang sangat rawan yang akan dilewati oleh calon ibu pada masa hamil, dalam melaksanakan kehamilan banyak sekali tantangan serta rintangan yang harus ditempuh baik suami maupun istri (calon ibu). Masyarakat Desa Padenganploso meyakini satu tradisi yang sudah ada sejak nenek moyang secara turun temurun yang melarang suami melakukan beberapa hal selama istri sedang mengandung, tradisi ini disebut sebagai tradisi hamil *Tumos*. Tradisi hamil *Tumos* ini diyakini masyarakat sekitar untuk menghindari hal-hal buruk yang terjadi selama hamil hingga melahirkan. Seperti yang diungkapkan Ibu Lasminten tokoh adat desa:

*“Lek wong wedok mbobot iku akeh perkoro seng kudu dijogo. Luwih luwih teko seng lanang, mulai teko omongan, tingkah laku, kabeh kudu dijogo. Soale lek ngelakoni perkoro seng elek mene bakal mbalik nang anak e. Masyarakat yakin soale ket biyen wes dilakoni teko mbah buyut seng nurun terus diulangno nang anak e”*⁶⁹

Artinya: “Kalau ada perempuan (istri) yang sedang hamil banyak hal yang harus dijaga. Lebih lebih dari pihak laki-laki (suami) baik menjaga

⁶⁹ Lasminten, Wawancara, (Lamongan, 18 Mei 2022).

perkataan, perilaku, semua harus dijaga. Karena kalau melakukan hal yang tidak bagus nanti akan berpengaruh kepada anak yang mau dilahirkan. Masyarakat yakin karena dari dulu sudah dilakukan mulai nenek moyang dan dilakukan secara turun menurun serta diajarkan kepada anaknya (penerusnya)”.

Pendapat ibu Lasminten diatas juga diperkuat dengan bapak Darsono sebagai sesepuh desa :

“Gak ono sejarah e mbobot Tumos mas, yo ket mbah buyut biyen pancene nang kene wes percoyo lan kebukti ono kedaden perkoro seng fatal lek ngelanggar iku. Ilmu wong jowo iku ilmu titen. Dadi sinau teko pengalaman seng biyen biyen. Lek ono kedadean kedadean bakale di gawe patokan. Koyok mbobot Tumos, gak ono sejarah e. Cuma wong biyen lek ono bojone mbobot gak oleh ngelakoni hal hal seng dipercoyo iku bakal e tembus nang jabang bayi utowo bojone”⁷⁰

Artinya: “Tidak ada sejarahnya hamil *Tumos* itu mas, memang sudah dari dulu di desa sini sudah percaya dan bahkan terbukti adanya hal hal yang fatal apabila melanggar kepercayaan tersebut. Ilmu orang jawa itu ilmu Titen (mengingat dan meneliti), jadi belajar dari pengalaman yang dulu dilalui. Apabila ada kejadian-kejadian bakal dibuat patokan. Seperti hamil *Tumos* ini, tidak ada sejarahnya. Hanya saja nenek moyang dulu kalau ada orang yang hamil, suaminya tidak boleh melakukan hal hal yang dipercaya akan tembus kepada jabang bayi atau ibu yang mengandungnya”.

Jadi, seperti yang diungkapkan kedua narasumber diatas mengenai sejarah serta arti tradisi hamil *Tumos*, bahwa kata kata Hamil *Tumos* tersebut berasal dari nenek moyang yang dulu kerap mengingatkan terhadap anaknya yang hamil dengan ada kata kata *Tumos*, sehingga masyarakat desa Padenganploso sampai sekarang menyebutnya dengan hamil *Tumos*. Kata *Tumos* itu sendiri dalam bahasa jawa memiliki arti tembus. Menurut KBBI, tembus adalah berlubang sampai ke sisi yang lain.⁷¹

⁷⁰ Darsono, Wawancara, (Lamongan, 23 Mei 2022).

⁷¹ Badan pengembangan dan pembinaan bahasa, kementerian pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia. KBBI V. 2018.

Mengenai sejarah awal mula tradisi hamil *Tumos* itu ada, peneliti juga menanyakan hal tersebut kepada bapak Darsono selaku tokoh adat desa menurutnya tidak ada sejarah yang melatarbelakangi tradisi hamil *Tumos*. Adanya tradisi ini berawal mula dari nenek moyang dahulu yang terjadi secara turun temurun diwariskan. Karena pada dasarnya orang Jawa mempunyai pedoman ilmu *Titen*, yaitu mengingat dan meneliti. Dalam artian ilmu *Titen* ini merupakan belajar dari pengalaman sebelumnya yang telah terjadi dan dijadikan patokan untuk tidak melakukan hal yang sama agar terhindar dari marabahaya.

Kepercayaan tradisi hamil *Tumos* yang ada di desa Padenganploso merupakan tradisi kehamilan yang berupa pantangan-pantangan yang harus dihindari oleh suami ketika mempunyai istri sedang hamil. Seperti yang diungkapkan Bapak Narto:

*“Tumos iku artine tembos, maksude tembos iku tembus nang anak e. Tumos iku perkoro seng gak oleh dilanggar wong lanang lek seng wedok pas mbobot.”*⁷²

Artinya: “*Tumos* itu artinya tembus, maksude tembus kepada anaknya. *Tumos* adalah hal yang tidak boleh dilanggar ketika ada orang laki laki yang mempunyai istri sedang hamil”

Selanjutnya diperkuat dengan pernyataan dari mbah Warni:

*“Sejatine tradisi Tumos iku perkoro perkoro seng kudu di adohi wong lanang lek wong wedok mbobot ket mulai umur sak ulan utowo ket sak dingerteni lek bojone wes mbobot. Soale menurutku kabeh iku ono kesinambungane karo adab, toto laku. Lek anak e njaluk slamet, mongko sak jeke nok njero weteng kudu di contohi perkoro seng apik”*⁷³

Artinya : “Sejatinya tradisi *Tumos* itu adalah perkara (perilaku, tindakan, omongan) yang harus dihindari suami ketika istrinya hamil mulai dari umur satu bulan ataupun dari mulai diketahuinya hamil. Karena menurutku semua itu ada hubungannya dengan adab, tata perilaku. Kalau berharap

⁷² Narto, Wawancara, (Lamongan, 20 Mei 2022).

⁷³ Warni, Wawancara, (Lamongan, 23 Mei 2022).

anaknya selamat (terlahir sempurna tidak ada cacat) maka mulai dari didalam perut harus sudah diberi contoh hal hal yang baik”

Seperti yang telah dipaparkan mbah Warni selaku sesepuh desa Padenganploso, bahwa tradisi hamil *Tumos* merupakan lebih mengarah ke adab tatakrama. Paparan tersebut selaras dengan pendapat Ustad H. Zaenal Arifin :

“Kalau kata saya mas, selagi kebiasaan itu tidak bertentangan dengan apa yang telah diajarkan oleh agama ya sah sah saja. Tradisi hamil *Tumos* yang ada ini semua masyarakat percaya adanya. Nah masyarakat ini percaya karena dulu sudah ada kejadian. Pantangan pantangan itu lebih menggiring ke tatakrama kepada sesama, kepada *tindak tanduk* (tingkah laku) kita kepada yang lain. Seperti contohnya tidak boleh menembak burung, memancing atau ngomong yang jelek jelek, ngatain orang. Itu semua menurut saya lebih ke adab, lebih kearah menjaga dan secara tidak langsung memberi contoh yang baik ke calon *jabang bayi* (calon bayi yang masih didalam kandungan). Dan di agama kan juga diperintahkan untuk menjaga dirinya, dan keluarganya dari siksaan api neraka.”⁷⁴

Dengan adanya penjelasan dari kedua narasumber yaitu bapak Bapak Narto dan mbah Warni yang dimaksud dengan adat hamil *Tumos* ini merupakan adat yang berkaitan dengan adab dan tata perilaku dalam hal ini merupakan pantangan yang tidak boleh dilakukan seorang suami ketika istri sedang mengandung dimulai dengan diketahuinya seorang istri mengandung hingga melahirkan hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal buruk yang tidak diinginkan ketika melahirkan.

Adat dan tradisi hamil *Tumos* tersebut lebih mengarah ke adab dan perlakuan sesama makhluk. Hal ini merupakan usaha seorang calon ayah dalam menjaga calon bayi dari hal hal yang buruk dengan tidak melukai sesama makhluk serta bertindak yang baik. Bahkan dalam Al-qur’an dalam surat at-Tahrim ayat 06 sudah dijelaskan bahwa :

⁷⁴ Zaenal Arifin, Wawancara, (Lamongan, 20 Mei 2022).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَادُوا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁷⁵

Tradisi hamil *Tumos* merupakan pantangan pantangan yang harus di jauhi suami ketika istri sedang hamil, maka dari itu perlulah penulis menggali lebih mendalam mengenai pantangan apa saja yang tidak boleh dilakukan suami ketika istri sedang hamil. Berikut tanggapan dari narasumber mengenai macam macam bentuk pantangan hamil *Tumos* tersebut.

Pendapat pertama seperti yang telah diungkapkan ibu Lasminten:

“Macem e larangan iku nomer siji gak oleh mancing, soale lek mancing engko mundak lek anak e lahir lambene gak normal. Gak normal iki gara gara wong mancing iku kan seng kenek pancing lambene, dadi Tumos nang anak e. Liyane iku kadang ono seng kulit e koyok sisik iwak.”⁷⁶

Artinya: “Macamnya larangan tersebut yang nomor satu tidak boleh memancing, karena kalau memancing nanti anaknya ketika lahir bibirnya tidak normal. Tidak normal ini karena mulut ikan yang terkena kail pancing, maka dari itu tembus dan berdampak kepada anak yang akan dilahirkan. Lainnya itu juga terkadang ada yang kulitnya menyerupai sisik ikan”.

Pernyataan ibu Lasminten diatas juga diperkuat oleh pendapat bapak Samin:

“Iyo mas, pancene ono larangan mancing kanggo wong seng bojone mbobot. Tapi lek seumpomo wong iku kerjoane mancing, iso disambat.

⁷⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005). 560.

⁷⁶ Lasminten, Wawancara, (Lamongan, 18 Mei 2022).

Carane nyambat ngomong “amit-amit jabang bayi” peng telu karo ngelus ngelus weteng e.”⁷⁷

Artinya: iya mas, memang ada larangan memancing untuk orang yang istrinya sedang hami. Tapi kalau orang itu pekerjaannya memancing, bisa hindari. Caranya menghindarinya dengan bicara “*amit amit jabang bayi*” (permisi calon bayi yang ada di dalam kandungan) dengan mengusap perutnya sebanyak tiga kali”

Selanjutnya penjelasan dari narasumber bapak Akhyar berikut penjelasannya mengenai macam macam hamil *Tumos*:

“Pantangan liyane gak oleh mancing yo ono mas, yoiku gak oleh nyembelih kewan. Iki kedadean nang aku dewe, pas biyen bojoku mbobot aku nyembelih manuk puyuh, akhire kedadean pas bojoku nglahirno anakku kemaluan e ono koyok bekas luka.”⁷⁸

Artinya: Hal yang lain yang harus dihindari seorang suami ketika istrinya hamil yaitu tidak boleh menyembelih hewan. Ini terjadi pada aku sendiri, waktu istriku hamil dulu saya nyembelih burung puyuh. Dan akhirnya terjadilah pas waktu istri saya melahirkan di kemaluan anak saya terdapat seperti bekas luka”

Selanjutnya penjelasan dari narasumber ibu Laseni, selaras dengan penjelasan bapak Akhyar :

“lek bojone mbobot iku gaoleh nyaduk, nggorok, nglarani/nyekso kewan, Soale bakal balik nang anak e. Biyen ono mas kedadean nang RT kene pas iku seng lanang nyaduk pitik sampek semper, pas lairan anak e mlakune kurang normal. Dadine lek bojone pas mbobot kudu dijogo tumindak e.”⁷⁹

Artinya: “kalau istrinya sedang hamil itu tidak boleh nendang, nyembelih dan menyiksa hewan. Karena akan kembali ke anaknya. Dulu ada kejadian di RT sini yang pas waktu itu suaminya nendang ayam sampai kakinya pincang, waktu anaknya lahir jalannya kurang normal. sehingga kalau istrinya sedang hamil harus menjaga sikap.”

⁷⁷ Samin, Wawancara, (Lamongan, 04 Mei 2022).

⁷⁸ Akhyar, Wawancara, (Lamongan, pada 18 Mei 2022).

⁷⁹ Laseni, Wawancara, (Lamongan, 25 Mei 2022).

Selanjutnya pendapat dari bapak Darsono berikut penjelasannya:

“biyen pas wayah penjajahan jepang ono wong kene (Alm. Nurhadi) mbacok gulune komunis, pas wektu iku bojone mbobot tuo. Akhire anak e lahir rambut sirahe cacat koyok mari kenek pedang, ahire anake gak dowo umur dijupuk karo pengeran. Ojo maneh mbacok uwong, mbacok kewan utowo wit witan wae iso Tumos, mangkane tindak sak tindak kudu disambat lek pas bojone mbobot”

Artinya: “Dulu waktu penjajahan Jepang ada orang sini (Almarhum Nurhadi) membacok leher komunis, pada waktu itu istrinya lagi hamil tua. Akhirnya anak yang dilahirkan tersebut kepalanya ada cacat seperti bekas kena pedang, akhirnya anaknya tidak panjang umur (meninggal). Jangankan membacok orang, membacok hewan atau pepohonan saja bisa tembus ke anaknya, maka dari itu tindakannya dijaga kalau istrinya sedang hamil.”

Selanjutnya paparan dari ibu Hj. Isa Zulfah:

“Tradisi mbobot Tumos iku yo gak oleh sampiran anduk nang gulu utowo nang pundak, soale lek sampiran anduk anak e bakal keubet tali udel e dewe”⁸⁰

Artinya: “Tradisi hamil Tumos itu juga tidak boleh menyampirkan/meletakkan handuk di leher dan dipundak, karena kalau menyampirkan handuk di leher atau di pundak anaknya pas lahir akan terlilit tali pusarnya”

Selanjutnya pendapat dari ibu Solihah :

“Wong lanang lek bojone mbobot gak oleh lungguh nang tengah lawang, soale lek lungguh nang tengah lawang engko babaran e ewoh, lawang iku simbol e dalan metune jabang bayi”⁸¹

Artinya: “Orang laki laki kalau istrinya sedang hamil tidak boleh duduk ditengah pintu, karena kalau duduk ditengah pintu nanti proses kelahiran akan susah, pintu itu sebagai simbol jalan keluarnya bayi.”

Pendapat ibu Solihah tersebut juga senada dengan paparan bapak Sahid :

“Wong mbobot iku gak oleh lungguh nang tengah lawang, mangan nang tengah lawang. Lawang iku nggon melbu metune uwong, dadi ojo di dang-dangi, lek di dang-dangi engko Tumos nang metune anak e yo ke dang-dangan. Masian ngono iku ono filosofine, lek wong mangan nang

⁸⁰ Isa Zulfah, Wawancara, (Lamongan, 27 Mei 2022).

⁸¹ Solihah, Wawancara, (Lamongan, 27 Mei 2022).

*tengah lawang ono wong lewat terus kesaduk utah, iyo lek wong iku kecukupan mangan e utah iso tuku maneh, lek wong pas pasan terus mangan e utah gak iso tuku maneh.*⁸²

Artinya: “Orang hamil itu tidak boleh duduk ditengah pintu, makan ditengah pintu. Pintu itu untuk keluar-masuknya orang, jadi jangan di halangi, kalau di halangi nanti berakibat pada kelahiran anaknya. Selain itu juga ada filosofinya kalau orang makan di tengah pintu terus ada orang lewat makanan tersebut akan tersandung dan tumpah, iya kalau orang tersebut hidup berkecukupan dan bisa beli makanan lagi tetapi kalau orang tersebut hidup dengan perekonomian yang pas-pasan sehingga ia tidak bisa membeli makanan lagi.”

Menurut delapan narasumber yang telah memaparkan pendapatnya mengenai berbagai macam pantangan yang harus di jauhi oleh suami ketika istri hamil, kedelapan narasumber tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa pantangan yang harus di jauhi suami ketika istri sedang hamil, yaitu memancing, menyiksa dan membunuh hewan, meletakkan handuk di bahu, duduk ditengah pintu dan makan ditengah pintu.

Tradisi hamil *Tumos* yang ada di desa Padenganploso sudah menjadi kebiasaan masyarakat atau adat yang telah berlaku sejak lama. Ketika tradisi ini ditinggalkan maka masyarakat beranggapan akan adanya musibah yang menimpa kepada anak yang dilahirkan bahkan bisa menimpa ibu yang mengandungnya, maka dari itu peneliti merasa perlunya untuk dipaparkan oleh narasumber terkait dengan urgensi dari tradisi hamil *Tumos* yang ada di desa Padenganploso. Berikut pendapat bapak Darsono selaku sesepuh desa:

*“Menurutku, masyarakat deso iki gak ono seng gak percoyo. Soale wes akeh kedadean, dadine masyarakat wedi lek ngelanggar mengko kuatir anak e bakal ono cacat e”*⁸³

⁸² Sahid, Wawancara, (Lamongan, 20 Mei 2022).

⁸³ Darsono, Wawancara, (Lamongan, 6 April 2022).

Artinya: “Menurut saya, di desa ini tidak ada yang tidak percaya. Karena sudah ada banyak kejadian seperti itu, jadi masyarakat takut untuk melanggar karena khawatir anaknya akan ada cacat ketika lahir”

Paparan diatas juga diperkuat dari pendapat ustad H. Mustakim :

“Kabeh wong deso kene roto-roto percoyo lan nerimo tradisi iki, buktine ijek ono sangsi sosial lek seng bersangkutan ngelanggar. Sangsi sosial iki nandano lek tradisi Tumos bener bener ono lan dipercoyo. Bahkan kita harus menjaga dan melestarikan sebagai bukti tanda hormat kita kepada nenek moyang seng wes marisno sampek saat iki. Tradisi iki termasuk tradisi seng apik, soale iku gak bertentangan karo agomo masyarakat kene nerimo apik tradisi iku.”⁸⁴

Artinya: “Semua warga masyarakat desa sini rata-rata percaya dan menerima dengan adanya tradisi ini, buktinya masih ada sangsi sosial kalau yang bersangkutan melanggar. Sangsi sosial ini menandakan bahwa tradisi hamil *Tumos* benar benar adanya dan masih dipercaya. Bahkan kita harus menjaga dan melestarikan sebagai bukti tanda hormat kita kepada nenek moyang yang sudah mewariskan (tradisi hamil *Tumos*) sampai saat ini. Tradisi ini termasuk tradisi yang bagus, karena tidak bertentangan dengan agama, masyarakat desa sini menerima dengan baik atas hadirnya tradisi ini.”

Pendapat senada juga diungkapkan oleh bapak H. Amar Ma’ruf selaku tokoh desa:

“Kalau menurut saya, masyarakat kita sangat menerima dan percaya tradisi tersebut. Karena tradisi ini merupakan tradisi yang turun menurun, dulu Almarhum *emak* (ibu) saya juga mengingatkan tidak boleh seperti memancing, menyiksa hewan, duduk ditengah pintu. Tradisi ini menurut saya mengandung hikmah baik mungkin salah satunya saling menghargai ciptaan Tuhan, menjaga tindakan kita”⁸⁵

Selanjutnya pendapat dari ibu Lujeng:

“lek jareku iku tradisi apik mas, wong deso kene percoyo lek ngelanggar pantangan pantangan seng wes dipercoyo bakal Tumos nang anak e. sampek saiki isek dipercoyo”⁸⁶

⁸⁴ Mustakim, Wawancara, (Lamongan, 28 Mei 2022).

⁸⁵ Amar Ma’ruf, Wawancara, (Lamongan, 16 Mei 2022).

⁸⁶ Lujeng, Wawancara, (Lamongan, 26 Mei 2022).

Artinya: “kalau menurut saya itu tradisi bagus, masyarakat desa sini percaya kalau melanggar pantangan pantangan yang sudah dipercaya akan *Tumos* ke anaknya. Sampai hari ini masih dipercaya”

Dari penjelasan ke empat narasumber yang merupakan bagian dari masyarakat desa Padenganploso, tidak ada pendapat yang menolak dengan adanya tradisi hamil *Tumos* yang ada di desa Padenganploso. Melihat dari beberapa argumentasi narasumber diatas, masyarakat desa Padenganploso telah menerima tradisi ini dengan baik, bahkan pendapat dari ustad H. Mustakim bahwa harus melestarikan dan menjaga tradisi ini karena sebagai wujud penghormatan kepada nenek moyang yang telah mewariskan selagi tradisi itu dinilai masih memberi nilai positif, dan pendapat itu telah dikuatkan oleh bapak H. Amar Ma’ruf bahwa tradisi ini merupakan mengandung hikmah baik dengan saling menghargai ciptaan Tuhan, serta kita lebih bisa menjaga tindakan untuk tidak semena mena.

2. Tinjauan ‘Urf terhadap adat hamil *Tumos* di Desa Padenganploso, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan

Seperti yang telah dipaparkan oleh beberapa narasumber bahwasanya tradisi hamil *Tumos* ini sudah ada sejak nenek moyang dimana dilakukan secara turun temurun serta diyakini oleh masyarakat desa Padenganploso sebagai tradisi berupa pantangan yang harus dihindari oleh suami ketika istri sedang hamil pantangan tersebut dilakukan sejak awal hamil sampai melahirkan. Seperti yang dipaparkan mbah Warni: “*Sejatinya tradisi Tumos itu adalah perkara (perilaku, tindakan, omongan) yang harus di jauhi suami ketika istrinya hamil mulai dari umur satu bulan ataupun dari mulai diketahuinya hamil.*”⁸⁷

⁸⁷ Warni, Wawancara, (Lamogan, 23 Mei 2022).

Pantangan-pantangan tersebut meliputi suami tidak boleh memancing, menyiksa hewan, menyembelih hewan, menyampirkan handuk di leher maupun di bahu, duduk ditengah pintu dan makan di tengah pintu. Beberapa tindakan tersebut tidak diperbolehkan karena menurut masyarakat setempat akan mengakibatkan susahny proses kelahiran anak yang dikandungnya, seperti yang diungkapkan bapak Darsono sesepuh desa: *“suaminya tidak boleh melakukan hal hal yang dipercaya akan tembus kepada jabang bayi atau ibu yang mengandungnya.”*⁸⁸

Dari berbagai argumentasi masyarakat desa Padenganploso yang telah peneliti peroleh bahwasanya tradisi hamil *Tumos* ini diterima dengan baik oleh masyarakat, pendapat ini diperkuat dengan argumentasi bapak Darsono selaku sesepuh desa: *“Menurut saya, di desa ini tidak ada yang tidak percaya.”*⁸⁹ Hal ini juga dilengkapi oleh pendapat narasumber lain yaitu ustad H. Mustakim: *“Bahkan kita harus menjaga dan melestarikan sebagai bukti tanda hormat kita kepada nenek moyang yang sudah mewariskan (tradisi hamil Tumos) sampai saat ini, selagi tradisi ini tidak bertentangan dengan agama, insyaallah itu tradisi yang baik.”*⁹⁰ Narasumber yang lain juga memaparkan bahwasannya tradisi ini ada kesinambungannya dengan adab tatakrma kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan serta mengandung hikmah yang baik seperti pendapat bapak H. Amar: *“Tradisi ini menurut saya mengandung hikmah baik mungkin salah satunya saling menghargai ciptaan Tuhan, menjaga tindakan kita.”*⁹¹

⁸⁸ Darsono, Wawancara, (Lamongan, 23 Mei 2022).

⁸⁹ Darsono, Wawancara, (Lamongan, 23 Mei 2022).

⁹⁰ Mustakim, Wawancara, (Lamongan, 28 Mei 2022).

⁹¹ Amar Ma'ruf, Wawancara, (Lamongan, 16 Mei 2022).

Tradisi hamil *Tumos* ini dilakukan masyarakat Desa Padenganploso karena merupakan tradisi baik, hal ini diperkuat oleh beberapa narasumber dengan pendapat yang sama bahwa tradisi hamil *Tumos* ini merupakan tradisi yang baik, sebagai bentuk menjaga adab dan tata perbuatan kepada makhluk lain. Adapun kemaslahatan yang terkandung di dalamnya antara lain:

- a. Menjunjung rasa saling menghargai ciptaan Tuhan, menjaga perilaku dan sikap kepada sesama.
- b. Menjaga adab dan tatakrama dalam bertindak
- c. Sebagai ikhtiar untuk kebaikan calon bayi dan istri
- d. Melestarikan tradisi nenek moyang
- e. Awalan yang baik untuk mendidik calon bayi
- f. Melestarikan nilai-nilai budaya

Tradisi hamil *Tumos* yang dipercaya masyarakat desa Padenganploso dilihat dari sudut pandang agama islam, tradisi tersebut telah dilakukan oleh masyarakat secara berulang dan turun menurun, serta telah diketahui oleh masyarakat umum keberadaannya, hal tersebut sesuai dengan definisi adat menurut al-Jurjany:

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّاسَ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمُعْتَمَلِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

“Al-adah ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia. Karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulanginya secara terus menerus.”⁹²

Sedangkan arti urf menurut Abdul Wahhab Khallaf, *‘Urf adalah segala apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.*⁹³

⁹² Ali bin Muhammad bin Ali Al-Jurnani, *At-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1405 H), 46.

Adat dan *'Urf* mempunyai arti yang berbeda secara harfiah, yaitu dari bahasa Arab عادة dari akar kata عاد - يعود yang mengandung arti pengulangan. Sementara *'Urf* berasal dari عرف - يعرف sering diartikan المعروف sesuatu yang dikenal. Kata *'Urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan yang dilakukan. Tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah dikenal dan diakui oleh orang banyak. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan karena kedua kata itu pengertiannya sama yaitu suatu perbuatan yang telah berulang kali menjadi dikenal dan diakui orang banyak.⁹⁴

Dengan demikian adat dan *'Urf* adalah perkara yang memiliki arti yang sama, oleh sebab itu hukum adat merupakan keseluruhan aturan tingkah laku positif yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat menaatinya, kemudian apabila tidak dilakukan akan mendapat sanksi. Hal ini sesuai dengan kaidah:

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

“Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/argumen/dalil) yang wajib diamalkan.”⁹⁵

Hukum yang didasarkan pada adat maka bisa berubah seiring dengan perkembangan zaman, waktu dan tempat, karena masalah atau problematika

⁹³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 123.

⁹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 364.

⁹⁵ A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 84-85

dapat berubah sebab perubahan asal.⁹⁶ Tradisi hamil *Tumos* yang ada di desa Padanganploso merupakan budaya tradisi nenek moyang yang belum diketahui kebolehan atau ketidak bolehan dalam melakukan tradisi tersebut, hal ini dikarenakan tidak dijelaskannya secara detail didalam al-Qur'an maupun Hadits. Menurut Amir Syarifuddin adapun beberapa persyaratan perbuatan yang bisa dikatakan '*Urf*' adalah sebagai berikut:⁹⁷

1. '*Urf*' itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat
2. '*Urf*' itu berlaku umum dan merata dikalangan sebagian besar warganya
3. '*Urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum telah ada dan berlaku pada saat itu, bukan '*Urf*' (kebiasaan) kemudian
4. '*Urf*' tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara yang ada dan bertentangan dengan prinsip Islam.

C. Analisis Data

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup dalam suatu daerah tertentu, yang telah cukup lama, serta mempunyai aturan-aturan yang mengatur mereka untuk menuju kepada tujuan yang sama. Dalam masyarakat tersebut manusia selalu memperoleh kecakapan, pengetahuan-pengetahuan baru. Manusia dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam arti yang utuh. Manusia tidak dapat dipisahkan daripada manusia, karena hanya manusia saja yang hidup bermasyarakat. Yaitu hidup bersama-sama dengan manusia lain dan saling memandang sebagai penanggung kewajiban dan hak. Sebaliknya manusia pun tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Seorang manusia

⁹⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 119.

⁹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 400.

yang tidak pernah mengalami hidup bermasyarakat, maka tidak dapat menunaikan bakat-bakat kemanusiaannya yaitu mencapai kebudayaan. Dengan kata lain di mana orang hidup bermasyarakat, pasti akan timbul kebudayaan.⁹⁸

Adat dan budaya hadir ditengah masyarakat untuk mengatur interaksi sosial antara sesama manusia. Dalam ensklopedia disebutkan bahwa adat adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat umum yang telah dilakukan berulang kali dan diturunkan secara turun temurun. Kata adat disini hadir tanpa membedakan mana yang mempunyai saksi atau bahkan hanya disebut sebagai adat saja.⁹⁹

Kebudayaan mengatur perbuatan masyarakat terhadap lingkungan dan interaksi sosial. Perbuatan itu berpangkal dari cara berfikir serta cara merasakan kebudayaan. Perubahan berfikir dan cara merasakan tersebut membawa perubahan perbuatan terhadap lingkungan dan interaksi sosial. Antara keduanya terdapat saling berhubungan dan saling mempengaruhi.¹⁰⁰

Jika berpatokan kepada khaazanah bahasa Indonesia, bahwa tradisi adalah adat, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang. Selain itu ada juga yang menginformasikan bahwa adat berasal dari kata *traditium*, yaitu segala sesuatu yang telah diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang.¹⁰¹ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi merupakan warisan masa lalu yang masih dilestarikan, dijalankan dan dipercaya hingga saat ini. Tradisi atau adat tersebut bisa berupa nilai, norma

⁹⁸ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 53.

⁹⁹ Ensiklopedia Islam, Jilid 1, cet. 3, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoven, 1999), 21.

¹⁰⁰ Sidi Gazalba, *Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu* (Jakarta: Pustaka Antara, 1968), 108.

¹⁰¹ Widyastuti, *Tradisi Langkah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Dusun Ngringin, Desa Jatipurwo, Kecamatan Jatipurwo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah)*. (Skripsi, UIN Malang: Fakultas Syari'ah, 2011). <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/1916>

sosial, pola kelakuan atau adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.

Dalam penerapannya *'Urf* menurut istilah ahli ushul fiqh, Abdul Wahab

Khalaf menjelaskan :

العُرْفُ هُوَ مَا تَعْرِفُهُ النَّاسُ وَسَاوَرُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ، وَيُسَمَّى الْعَادَةَ

*“Urf adalah sesuatu yang telah di ketahui oleh publik dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan al-adah”*¹⁰²

Hal ini menurut ahli hukum juga termasuk kedalam adat karena *Al 'Urf* dan *Al 'Aadah* tidak ada perbedaan. Proses pembentukan adat adalah akumulasi dari pengulangan aktifitas yang berlangsung terus-menerus, sehingga adat muncul pertama kali sebagai umum, sehingga ketika pengulangan tersebut diterima dimasyarakat dan membuat ketenteraman hati maka itu digolongkan menjadi *'Urf*. Secara ilustratif al-Jurjani menggambarkan sebagai berikut: *“Adat adalah unsur pertama kali muncul dan dilakukan berulang kali, setelah tertanam didalam hati barulah ia berubah identitas menjadi 'Urf.”*¹⁰³

Tradisi hamil *Tumos* merupakan tradisi yang telah dilakukan secara turun menurun sejak zaman nenek moyang dahulu, hingga sekarang telah menjadi adat istiadat yang masih terus dilakukan dan dipercaya terhadap pantangan pantangan yang harus di jauhi oleh suami ketika istri sedang hamil. Tradisi ini juga telah menjadikan ketentraman hati yang bertujuan baik serta tidak ada dalam tradisi ini yang menyimpang dari ajaran agama islam, seperti pendapat yang dipaparkan oleh

¹⁰² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 119.

¹⁰³ Ifrosin, *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh)*, (Jawa Tengah: Mukjizat, 2007), 6.

narasumber bapak H. Amar Ma'ruf: *"menurut saya mengandung hikmah baik mungkin salah satunya saling menghargai ciptaan Tuhan, menjaga tindakan kita"*.¹⁰⁴ Adat kebiasaan hamil *Tumos* yang ada di desa ini apabila dipandang dari segi kacamata agama islam, bisa disebut dengan *Al-'Urf* yakni apa yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisinya baik itu berupa ucapan, perbuatan dan pantangan-pantangannya yang disebut adat.¹⁰⁵ Sedangkan *'Urf* sendiri memiliki persyaratan,¹⁰⁶ antara lain:

1. *'Urf* yang bernilai maslahat dan dapat diterima dengan akal

Syarat ini menjadi begitu penting karena berhubungan pada masyarakat secara langsung, apakah diterima atau tidak, akan tetapi apabila sebaliknya *'Urf* mendatangkan kemudhratan dan tidak dapat diterima akal shat, maka tidak dapat dibenarkan didalam hukum islam. Dalam konteks tradisi hamil *Tumos*, tradisi ini diterima dengan baik dimasyarakat, bahkan tidak memberatkan karna dianggap baik dan salah satu tradisi nenek moyang yang memang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam, pendapat ini kemudian selaras dengan pendapat narasumber H. Mustakim, *"Bahkan kita harus menjaga dan melestarikan sebagai bukti tanda hormat kita kepada nenek moyang yang sudah mewariskan (tradisi hamil Tumos) sampai saat ini. Tradisi ini termasuk tradisi yang bagus, karena tidak bertentangan dengan agama, masyarakat desa sini menerima dengan baik atas hadirnya tradisi"*

¹⁰⁴ Amar Ma'ruf, Wawancara, (Lamongan, 16 Mei 2022).

¹⁰⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117.

¹⁰⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 400.

ini."¹⁰⁷ Fakta yang ada dilapangan juga selaras dengan apa yang dikatakan ketika pelaksanaannya, masyarakat begitu percaya bahkan ketika pantangan ini di jauhi bukan hanya sebagai menumbuhkan rasa aman terhadap para pelaku tradisi saja tetapi juga usaha menjaga anak turunya yang beranggapan bahwa akan dijauhkan dari bahaya ketika telah menjauhi pantangan tersebut.

2. *'Urf* yang berlaku umum dan merata dilingkungan masyarakat maupun dikalangan sebagian besar warganya.

Persyaratan yang kedua ini, *'Urf* tersebut telah berlaku oleh masyarakat di daerah tersebut dan telah dilakukan oleh semua maupun mayoritas masyarakat, mengakui dan telah menggunakannya dalam kehidupan sehari-harinya. Jikalau *'Urf* tersebut hanya berlaku pada sebagian kecil masyarakatnya, maka *'Urf* tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Seperti yang dipraktekkan di desa Padenganploso yang masyarakatnya semua telah percaya terhadap tradisi hamil *Tumos* dan semua masyarakatnya telah melakukannya serta tidak ada yang menolak. Pendapat ini juga diperkuat oleh narasumber kami yaitu bapak Darsono selaku sesepuh desa yang mengatakan: "*Menurut saya, di desa ini tidak ada yang tidak percaya*".¹⁰⁸ Dalam praktek kepercayaannya, masyarakat desa Padenganploso juga telah menerima dengan baik, dan bahkan ada narasumber bapak H. Amar Ma'ruf selaku tokoh desa memaparkan: "*Kalau menurut saya, masyarakat kita sangat menerima dan percaya*

¹⁰⁷ Mustakim, Wawancara, (Lamongan, 28 Mei 2022).

¹⁰⁸ Darsono, Wawancara, (Lamongan, 6 April 2022).

tradisi tersebut. Karena tradisi ini merupakan tradisi yang turun menurun".¹⁰⁹

3. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah berlaku pada saat itu, bukan *'Urf* yang muncul kemudian.

'Urf yang berlaku harus ada sebelum penetapan hukum. Apabila *'Urf* tersebut datang kemudian, maka tidak dapat diperhitungkan. Seperti contoh kebiasaan masyarakat yang ada di desa Padenganploso yang masih percaya dengan pantangan yang harus di jauhi ketika istri sedang hamil, tradisi ini sudah ada dan telah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat desa Padenganploso yang selanjutnya datang ketetapan hukum untuk dijadikan sandaran. Pendapat ini sesuai dengan apa yang penulis temukan dilapangan yang mana "*pada waktu itu dimulainya tradisi hamil Tumos para narasumber tidak berani menentukan kapan dipercayanya dan kapan dimulainya tradisi ini karena tradisi ini telah dilakukan sejak zaman dahulu*". Dengan demikian sandaran dalam penetapan hukum telah lama dan bukan lagi hal baru.

4. *'Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara yang ada atau bertentangan dengan prinsip Islam.

Syarat ini kemudian sebenarnya untuk memperkuat terwujudnya *'Urf* yang Shahih karena apabila *'Urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip sayara maka akan termasuk kedalam *'Urf* yang fasid atau *'Urf* yang buruk. Tradisi yang dilakukan masyarakat asalkan tidak

¹⁰⁹ Amar Ma'ruf, Wawancara, (Lamongan, 16 Mei 2022).

menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang wajib dan apabila bertentangan maka tidak bisa dijadikan sandaran hukum.

Maka dari itu tradisi hamil *Tumos* yang telah dipercaya masyarakat desa Padanganploso tersebut merupakan tradisi yang menurut peneliti diindikasikan oleh beberapa hal, antara lain:

- a) Tradisi hamil *Tumos* merupakan tradisi yang telah diterima masyarakat, dipercaya dan masih dipertahankan hingga saat ini. Pernyataan tersebut diperkuat juga dengan pendapat para narasumber yang mengatakan bahwa tradisi pantangan hamil *Tumos* adalah tradisi yang baik, serta masyarakat percaya bahwa apabila pantangan tersebut diabaikan maka akan timbul hal hal yang buruk yang akan menimpa anaknya ketika dilahirkan. akan tetapi apabila kepercayaan ini hanya dilakukan sekali saja maka tidak dapat dijadikan tradisi.
- b) Tradisi hamil *Tumos* telah dikenal dan telah dipercaya oleh seluruh elemen masyarakat desa Padanganploso, dari pendapat beberapa narasumber yang peneliti gali mengatakan bahwa seluruh masyarakat telah mengetahui dan masyarakat percaya apabila kepercayaan ini ditinggalkan akan berakibat buruk nantinya. Kepercayaan dalam menjauhi larangan ini mulai dilaksanakan ketika istri mengandung sejak umur satu bulan maupun mulai dari telah diketahuinya bahwa istri tersebut sedang mengandung. Maka dari sini jika dilihat dari bentuk kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat desa Padanganploso telah dilakukan secara berulang ulang, dengan itu bisa dikatakan tradisi

Konsep *'Urf* inilah yang kemudian meninjau tradisi hamil *Tumos* di desa Padanganploso mengarahkan seperti apa jika dipandang dari prespektif *'Urf*. Dari segi keabsahan serta dari beberapa ulasan penulis diatas, tradisi hamil *Tumos* yang dipercaya masyarakat desa Padanganploso tersebut tergolong *Al-'Urf Al- Sohih*.

Al-'Urf Al- Sohih adalah kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat serta tidak bertentangan dengan dalil syara maupun Hadis, dalam artian kebiasaan ini tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak membawa kemadharatan. Dalam konteks *'Urf Al- Sohih* kebiasaan berlaku yang berupa tradisi yang baik serta dalam nash maupun hadits tidak ada pertentangan selain itu juga tidak menghilangkan kemaslahatan justru mendatangkan kemaslahatan.

Sedangkan *Al-Urf Al-Fasid* adalah segala sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat, akan tetapi kebiasaan tersebut berlawanan dengan dalil syara', atau menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban. Misalnya: berjudi untuk merayakan suatu peristiwa. Contoh lain: menghidangkan minum-minuman keras dalam suatu pesta.¹¹⁰ Dalam konteks *Al-Urf Al-Fasid*, tidak ada persamaan dan jika kita lihat kepercayaan tradisi hamil *Tumos* yang merupakan menjauhi pantangan pantangan ketika istri sedang hamil, justru tradisi ini masih dipertahankan dan dijaga hingga sekarang, serta tradisi ini merupakan tradisi yang sangat kental dengan adab maupun dengan menghargai dengan sesama ciptaan Tuhan agar kita selalu bertindak dengan baik kepada sesama, pernyataan ini selaras dengan pendapat narasumber mbah Warni "*Karena menurutku semua itu ada hubungannya dengan adab, tata perilaku. Kalau berharap anaknya selamat*

¹¹⁰ Moh Rifa'i, *Ushul Fiqh*, (Semarang: Wicaksana, 1984), 64.

*(terlahir sempurna tidak ada cacat) maka mulai dari didalam perut harus sudah diberi contoh hal hal yang baik”.*¹¹¹


Point penting pada tinjauan ‘Urf maka dapat diasumsikan bahwa tradisi hamil *Tumos* merupakan salah satu tradisi yang harus dipercaya pada setiap anggota masyarakat apabila mempunyai istri sedang hamil. Asumsi tersebut diperkuat dengan apabila kepercayaan ini dilanggar maka akan timbul hal hal yang buruk yang akan menimpa kepada ibu yang mengandung maupun akan menimpa kepada anak yang akan dilahirkannya. Menurut pendapat narasumber yang penulis peroleh, semuanya percaya bahkan sudah banyak kejadian yang apabila melanggar kepercayaan tersebut akan berakibat buruk pada ibu maupun pada anak yang dilahirkan. Sebagaimana yang telah dipaparkan bapak Ahyar “*Ini terjadi pada saya sendiri, waktu istri saya hamil dulu saya nyembelih burung puyuh. Dan akhirnya terjadilah pas waktu istri saya melahirkan di kemaluan anak saya terdapat seperti bekas luka*”¹¹²

¹¹¹ Warni, Wawancara, (Lamongan, 23 Mei 2022).

¹¹² Akhyar, Wawancara, (Lamongan, 18 Mei 2022).

Aplikasi Teori 'Urf Abdul Wahab Khallaf dalam Praktek Pantangan Hamil

Tumos di Desa Padenganploso kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah penulis teliti dan dari hasil analisis data diatas, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi hamil *Tumos* merupakan tradisi kehamilan yang berupa pantangan-pantangan yang harus di jauhi oleh suami ketika mempunyai istri sedang hamil. Kata *Tumos* itu sendiri dalam bahasa jawa memiliki arti tembus, artinya apa yang dilakukan sekarang akan tembus kepada istri maupun anak yang akan dilahirkan (*jabang bayi*). Kepercayaan masyarakat terhadap pantangan pantangan ini yaitu, tidak boleh memancing karena menurut mitos-mitos yang di percaya dapat merubah bibir anak dalam kandungan ibunya kelak ketika lahir. tidak boleh menyiksa dan menyembelih hewan karena masyarakat percaya akan merubah fisik anak ketika lahir seperti apa yang dialami hewan tersebut, tidak boleh duduk dan makan di tengah pintu karena akan dipercaya menimbulkan susah nya persalinan nantinya, tidak boleh menyampirkan handuk di bahu dan di leher karena masyarakat percaya apabila ini di langgar akan mengakibatkan anak yang dilahirkan terlilit tali pusarnya. Tradisi ini telah diturunkan secara turun temurun dari nenek moyang. Masyarakat telah menerima tradisi ini dengan baik, bahkan tidak ada yang menolak. Karena masyarakat menganggap bahwa ini merupakan tradisi yang baik yang berhubungan erat dengan masalah adab sesama ciptaan Tuhan.

2. Analisis '*Urf* terhadap kepercayaan hamil *Tumos* yang dilakukan didesa Padenganploso apabila dilihat dari segi keabsahannya, tradisi hamil *Tumos* merupakan tradisi yang baik. Hal ini dibuktikan dengan beberapa faktor pendukung, antara lain: peneliti tidak menemukan pertentangan dalil syara. dalam artian tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, dari segi tujuan tradisi hamil *Tumos* ini mempunyai tujuan baik yaitu yang berkaitan dengan adab dan tata perilaku kepada sesama makhluk Tuhan, usaha seorang calon ayah dalam menjaga calon bayi dari hal hal yang buruk, menjaga dan melestarikan tradisi ini sebagai bentuk rasa terimakasih kepada nenek moyang, tradisi ini membawa kemaslahatan kepada seluruh elemen masyarakat dan tidak membawa kemadharatan.

B. Saran

1. Bagi umat Islam, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, wawasan, serta gambaran tentang pantangan-pantangan yang harus di jauhi ketika istri sedang hamil khususnya yang ada di Desa Padenganploso, kecamatan Pucuk, kabupaten Lamongan.
2. Untuk masyarakat Jawa yang percaya terhadap hamil *Tumos* khususnya pada masyarakat desa Padenganploso senantiasa melestarikan dan kepercayaan tersebut harus berlandaskan kepada ajaran agama sehingga bukan agama yang berlandaskan budaya tetapi budaya yang harus berlandaskan kepada agama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005.

Buku

Abu Achmadi, dan Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

Ahmadi, Abu. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Ali Al-Jurnani, Ali bin Muhammad. *At Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi. 1405 H.

Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam diIndonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2004.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014.

Badan pengembangan dan pembinaan bahasa, kementerian pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia. KBBI V. 2018.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana. 2007.

Dahlan, Abd. Rahmah. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.

Dzajuli. *Kaidah-kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Ensiklopedia Islam. Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoven, 1999.

Firdaus. *Ushul Fiqh metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

- Furchan, Ari. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Gazalba, Sidi. *Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu*. Jakarta: Pustaka Antara, 1968.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. cet. 4. Jakarta: Kencana, 2010.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara 2013.
- Hamid, Zahri. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1976.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos, 1996.
- Ifrosin. *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh)*. Jawa Tengah: Mukjizat, 2007.
- Johnny dan Jonaedi effendi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Reseach Social*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Khair Ash-Shahih, Fuad Muhammad. *terj. Muhammad Al-Mighwar, Sukses Menikah dan Berumah Tangga*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Khalil, Ahmad. *Islam Jawa, Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh, terj: Faiz El Muttaqin*. Jakarta: Pustaka Imani, 2003.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Madkur dan Muhammad Sallam. *Al-Madkhal Li Al-Fiqh Al-Islami*. Kairo: Maktabah Dar Al-Nahdhah Al-‘Arabiyyah, 1960.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2007.

- Masykur, Imam Ghazali. *Al Mumayyaz (Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata)*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muhammad bin Makram bin Manzur, Jamal al-Din. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1990.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muti'ah, Anisatun. *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009.
- Nazir. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Rifa'i. *Ushul Fiqh*. Semarang: Wicaksana, 1984.
- Romli. *Ushul Fiqh I*. Yogyakarta: Fadilatama. 2016.
- Soebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Soekarto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta CV. 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1999.

- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta: Logos, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Tamrin, Dahlan. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*. Malang: UIN Maliki Pess, 2010.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005.
- Umi dan Nur Janah. *Pluralisme Agama Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antar Umat Beragama*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Zakiah Darajat. *Ilmu Fikih*. Jakarta: Depag RI, 1985.
- Zein, M. Ma'shum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.

Jurnal dan Skripsi

- Diaulhaq, Faisal. "Tradisi Pembacaan Tujuh Surat Pilihan Pada Tujuh Bulan Usia Kehamilan (Studi Livin Qur'an di desa Brongkol kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)". Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021). <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/34148>
- Irawan, Dedi. *Makna Simbolik Mitos Dalam Kehamilan (Studi Kasus di Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sakernan, Kabupaten Muaro Jambi)*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, 2021). <http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/7527>
- Kurniawan, Alif Candra. "Mitos Pernikahan Ngalor-Ngulon di Desa Tugurejo Kecamatan ates Kabupaten Blitar (kajian Fenomenologis)", Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012). <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/1948>

- Nur Faridatus So'imah, Nadya Veronika Pravitasari dan Eny Winaryati, "Analisis Praktik-Praktik Islam Kejawan Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Era Modern (Studi Kasus Di Desa X Kabupaten Grobogan)", *Sosial Budaya*, Vol. 17, No. 1 (2020): 65 <http://dx.doi.org/10.24014/sb.v17i1.9092>
- Mustofa. "Hukum Adat Implikasi Dan Aplikasinya Dalam Istimbath Hukum Di Indonesia Perspektif Universalitas Dan Lokalitas," *Varia Hukum*, (2019): 270. <https://doi.org/10.15575/vh.v1i2.5188>
- Phuspita, Fitri. "*Sistem Kepercayaan Adat Kehamilan Dan Kelahiran Di Dalam Masyarakat Jawa Dalam Teks Platenalbum Yogya 30*," (Skripsi, Universitas Indonesia: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, 2010). <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20160929&lokasi=lokal>
- Wandi, Sulfan. "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 2 No. 1. (2018): 184. <http://dx.doi.org/10.22373/sjkh.v2i1.3111>
- Widyastuti. "Tradisi Langkah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Dusun Ngringin, Desa Jatipurwo, Kecamatan Jatipurwo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah)". Skripsi, UIN Malang, 2011. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/1916>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengantar Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2552 /F.Sy.1/TL.01/01/2022
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 24 Maret 2022

Kepada Yth.
Kepala Desa Desa Padenganploso, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan
Desa Padenganploso, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Sajar Yohandi Putra
NIM : 17210049
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Pantangan Hamil Tumors Prespektif 'Urf (studi kasus di desa Padenganploso
Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Rektor, Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik.

Anemul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

Lampiran 2
Surat Penelitian dari Desa Padenganploso



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA PADENGANPLOSO
Jl. Anasmoro No. 01 Desa Padenganploso Kec. Pucuk Lamongan

SURAT KETERANGAN SETELAH PENELITIAN

Nomor : 471.1/681/413.313.17/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Padenganploso Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a Lengkap : SAJAR YOHANDI PUTRA
NIM : 17210049
Program study : Hukum Keluarga I s l a m
Alamat : Desa Padenganploso RT. 008 RW. 001 Kecamatan Pucuk
Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur.
Keterangan : Orang tersebut diatas benar- benar selesai melaksanakan penelitian di desa padenganploso dengan judul "*Tantangan Hamil Tumors Prespektif 'Urf (Study Kasus di Desa Padenganploso Kec. Pucuk Kab. Lamongan)*" Terhitung mulai tanggal 24 Maret 2022- 28 Mei 2022

Demikian surat keterangan ini Kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Padenganploso, 26 September 2022
Kecamatan Padenganploso



Lampiran 3
Gapura Utama Desa Padenganploso



Lampiran 4
Kantor Desa Padenganploso



Lampiran 5
Pasar Desa Padenganploso



Lampiran 6
Foto Bersama Bapak H. Amar Ma'ruf Tokoh Desa



Lampiran 7
Foto Bersama Ibu Hj. Isa Zulfah



Lampiran 8
Foto Bersama Ibu Lujeng



Lampiran 9
Foto Bersama Mbah Warni dan Ibu Solihah



Lampiran 10
Foto Bersama H. Mustakim



Lampiran 11
Foto Bersama Ibu Lasminten



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama	Sajar Yohandi Putra
Tempat dan Tanggal Lahir	Lamongan, 09 April 1999
Alamat	Desa Padenganploso Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan
No. Hp	081229867445
E-mail	Sajar.putra@gmail.com









Riwayat Pendidikan Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	SDN Padenganploso II	Jl. Pendidikan, Desa Padenganploso, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan	2005-2011
2.	MTsN Tambakberas	Gg. III, No. 663, Tambakrejo, Tambakberas, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang	2011-2014
3.	MAN Tambakberas	Jl. Merpati, Tambakrejo, Tambakberas, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang	2014-2017
4.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana, No. 50, Kecamatan Dinoyo, Kabupaten Malang	2017-2022

Riwayat Pendidikan Non-Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	Pondok Pesantren Bumi Damai Al-Muhibbin Bahrul 'Ulum Tambakberas Jombang	Jl. KH. Abdul Wahab Chasbulloh No.120 A, Tambak Rejo, Tambakberas, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61413	2011-2017

BUKTI KONSULTASI

No.	Tanggal Konsultasi	Catatan Pembimbing	TTD Pembimbing
1.	20 September 2021	1. Penulisan harus sesuai pedoman 2. Lebih fokus pada objek hukum	
2.	4 November 2021	Latar belakang di Fokuskan	
3.	16 Desember 2021	1. Metpen 2. Rujukan Metpen	
4.	29 Desember 2021	ACC Proposal Skripsi	
5.	22 Maret 2022	BAB I-III	
6.	03 Mei 2022	1. Revisi BAB I-III 2. Jenis Penelitian Lebih Jelas	
7.	28 Juli 2022	1. BAB IV 2. Penentuan Narasumber	
8.	25 Agustus 2022	Revisi BAB IV	
9.	23 September 2022	BAB I-V Koreksi Pedoman Penulisan	
10.	26 September 2022	ACC Abstrak ACC Skripsi	

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003